

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI  
MUARA BATANGTORU)**



**TESIS**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**HAMZAH SIREGAR**

**NIM. 2350300012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI  
MUARA BATANGTORU)**



**TESIS**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**HAMZAH SIREGAR**

**NIM. 2350300012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PADANGSIDIMPUAN



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( STUDI KASUS DI MUARA BATANGTORU)**



**Tesis**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**HAMZAH SIREGAR**

**NIM. 2350300012**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP.196807042000031003

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag**  
NIP. 197204112001121004

15/05  
ace 2025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

Hal: Tesis

An. Hamzah Siregar

Padangsidempuan, 16 Juni 2025

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Hamzah Siregar** yang berjudul **“Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami (Studi Kasus Di Muara Batangtoru)”**, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.


Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

  
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 19768070 4200003 1 003

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 2000112 1 004



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamzah Siregar  
NIM : 2350300012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Dampak poligami terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi kasus kecamatan Muara Batangtoru).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 4 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



**Hamzah siregar**  
**NIM. 2350300012**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah Siregar  
Nim : 2350300012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana : Program Magister  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami (Studi Kasus Di Muara Batangtoru”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUNAN

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 16 Juni 2025  
Saya yang menyatakan,



**Hamzah Siregar  
NIM. 2350300012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami (Studi Kasus Di Muara Batangtoru) : Hamzah Siregar  
NIM : 2350300012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana : Program Magister  
Judul Tesis : Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami (Studi Kasus Di Muara Batangtoru)

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 19768070 4200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.II  
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 19768070 4200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1 004

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M. Ag.  
NIP. 19931209 202012 2 021

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 2000112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin/ 16 Juni 2025  
Pukul : 14.00 s.d. 15.20 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus/ 83,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 83  
Predikat : Pujian  
Nomor Alumni : 35





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 215 /Un.28/AL/PP.00.9/05/2025

**Judul Tesis** : Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak di Tinjau Dari  
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami (Studi  
Kasus Di Muara Batangtoru)  
**Nama** : Hamzah Siregar  
**NIM** : 2350300012

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan,  
23 Juni 2025

Direktur,



**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.**  
NIP. 19680704 200003 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak poligami terhadap istri dan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami sebagai praktik yang diperbolehkan secara terbatas dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, sering kali menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan hukum, khususnya terhadap pihak istri dan anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi poligami memengaruhi kesejahteraan emosional, hak hukum, dan stabilitas keluarga, serta meninjau perbandingan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap istri pertama dan anak-anak dari istri selanjutnya, meskipun secara hukum dimungkinkan jika memenuhi syarat ketat. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih tegas guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik poligami. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum perkawinan agar lebih berpihak pada prinsip keadilan gender dan perlindungan hak anak.

**Kata kunci :** *poligami, istri dan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## ABSTRACT

**Name** : Hamzah Siregar  
**NIM** : 2350300012  
**Title** : **The impact of polygamy on wives and children reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage (Case study of Muara Batangtoru sub-district)**

This study discusses the impact of polygamy on wives and children from the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Polygamy as a practice that is permitted in a limited manner in Islamic law and Indonesian legislation, often causes social, psychological, and legal consequences, especially for wives and children. The purpose of this study is to analyze how the implementation of polygamy affects emotional well-being, legal rights, and family stability, and to review the comparison between normative provisions in the law and social realities that occur in society. The research method used is a normative legal approach and a sociological legal approach, with data collection techniques through literature studies and case documentation. The results of the study indicate that polygamy has the potential to cause injustice, especially to the first wife and children from subsequent wives, although it is legally possible if it meets strict requirements. It is necessary to strengthen regulations and stricter legal protection mechanisms to minimize the negative impacts caused by the practice of polygamy. This finding emphasizes the need for reformulation of marriage law policies to be more in favor of the principles of gender justice and protection of children's rights.

Keywords: polygamy, wife and children, Law Number 1 of 1974



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## ملخص

الاسم : حمزة سيرينغار  
الرقم الوطني للتمويل : ٢٣٥٠٣٠٠٠١٢:  
العنوان : أثر تعدد الزوجات على الزوجات والأبناء من منظور القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج (دراسة حالة منطقة موارا باتانغتورو).

تناقش هذه الدراسة أثر تعدد الزوجات على الزوجات والأطفال من منظور القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج. يُعد تعدد الزوجات، باعتباره ممارسة مسموحًا بها بشكل محدود في الشريعة الإسلامية والتشريع الإندونيسي، غالبًا ما يُسبب عواقب اجتماعية ونفسية وقانونية، لا سيما على الزوجات والأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير تطبيق تعدد الزوجات على الرفاه النفسي والحقوق القانونية واستقرار الأسرة، ومراجعة المقارنة بين الأحكام المعيارية في القانون والواقع الاجتماعي في المجتمع. يعتمد البحث على منهج قانوني معياري ومنهج قانوني اجتماعي، مع تقنيات جمع البيانات من خلال دراسات أدبية وتوثيق الحالات. تشير نتائج الدراسة إلى أن تعدد الزوجات قد يُسبب ظلمًا، لا سيما للزوجة الأولى وأطفال الزوجات اللاحقات، مع أنه جائز قانونًا إذا استوفى شروطًا صارمة. هناك حاجة إلى تعزيز اللوائح وآليات حماية قانونية أكثر صرامة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة تعدد الزوجات. تؤكد هذه النتائج على ضرورة إعادة صياغة سياسات قانون الزواج لتكون أكثر دعمًا لمبادئ العدالة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل. الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الزوجة والأبناء، القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الزوجة والأبناء، القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Dampak poligami terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi kasus kecamatan Muara Batangtoru),” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai rintangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah SWT, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Bapak. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu member motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.

8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ayah dan Ibu tercinta, beserta keluarga baik itu Kakak, Abang, Adek dan semua keluarga baik dari ayah dan ibuk. Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, Juni 2025

HAMZAH SIREGAR  
NIM. 2350300012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh danya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا.....ى...ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, translit erasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

*syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### **E. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **F. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

### **G. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

### **H. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
ملخص	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSILETERASI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori .....	9
1. Konsep Poligami Dalam Hukum Islam.....	9
2. Prinsip Keadilan Dalam Poligami .....	14
3. Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak .....	27
4. Masalah Dalam Poligami.....	33
B. Kajian terdahulu .....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis Dan Metode Penelitian .....	48
C. Subjek Peneliatian .....	49
D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Teknikpengolhan Dan Analisis Data .....	53

<b>G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Kondisi Sosial Keluarga Poligami Di Kecamatan Muara Batangtoru...</b>	<b>57</b>
<b>1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>57</b>
<b>2. Kondisi Monografis Kecamatan Batangtoru .....</b>	<b>58</b>
<b>B. Temuan Khusus .....</b>	<b>62</b>
<b>C. Dampak Poligami Terhadap Anak .....</b>	<b>75</b>
<b>D. Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Bentuk     Keadilan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Keluarga Poligami .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan praktik perkawinan yang memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Konteks hukum di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yang mensyaratkan bahwa seorang suami hanya boleh berpoligami jika mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta izin dari pengadilan.<sup>1</sup> Namun, meskipun secara hukum diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, praktik poligami kerap menimbulkan dampak yang kompleks bagi istri dan anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Berbagai daerah di Indonesia, poligami masih menjadi perdebatan yang sensitif. Beberapa kelompok dari kalangan para fukoha menganggap poligami sebagai bagian dari ajaran agama dan hak seorang laki-laki,<sup>2</sup> sementara yang lain melihatnya sebagai praktik yang sering kali merugikan perempuan dan anak-anak dalam keluarga.<sup>3</sup> Kecamatan Muara Batang Toru, khususnya di Desa Bandar Hapinis, ditemukan berbagai permasalahan yang muncul akibat poligami. Salah satu dampak yang paling nyata adalah berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 4.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 263.

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 155.

pemenuhan nafkah bagi istri dan anak.<sup>4</sup> Ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab ini menyebabkan tekanan psikologis, baik bagi istri maupun anak.

Bagi istri, poligami sering kali menyebabkan beban emosional yang berat, termasuk perasaan cemburu, kurangnya rasa aman dalam rumah tangga, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Beberapa kasus, istri yang hidup dalam perkawinan poligami mengalami stres berat, depresi, dan kecemasan yang berkepanjangan akibat perlakuan suami yang tidak adil atau kurangnya dukungan emosional yang seharusnya diterima.<sup>6</sup> Bahkan, beberapa perempuan dalam perkawinan poligami mengalami diskriminasi ekonomi, di mana mereka tidak mendapatkan hak nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

Sementara itu, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami juga menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Psikologi anak dalam keluarga poligami sering kali terganggu akibat minimnya perhatian orang tua, terutama jika ayah lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri dan anak dari keluarga lainnya.<sup>7</sup> Akibatnya, anak-anak yang berasal dari keluarga poligami lebih rentan mengalami gangguan emosional, kesulitan akademik, dan perilaku menyimpang, seperti pola tidur yang terganggu, kebiasaan begadang, serta pulang larut malam.

Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga poligami juga mengalami

---

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 247.

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 134.

<sup>6</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 185.

<sup>7</sup>Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 198.

penurunan rasa percaya diri dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat.

Melihat dari sudut pandang hukum Islam, poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keadilan dalam pemberian nafkah, kasih sayang, serta perlakuan yang adil kepada semua istri dan anak.<sup>8</sup> Namun, dalam realitas sosial, praktik poligami sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami yang berpoligami tidak mampu memberikan keadilan yang seharusnya, sehingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga serta menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak poligami terhadap istri dan anak berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, serta menganalisis pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait konsep masalah dalam poligami.<sup>9</sup> Melalui pendekatan normatif dan analisis hukum Islam, penelitian ini akan berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak poligami dalam kehidupan keluarga serta bagaimana regulasi yang ada dapat melindungi hak-hak istri dan anak dalam perkawinan poligami.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil positif secara teoritis dan praktis. Melihat dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi

---

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 172.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 412.

akademik dalam studi hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan.<sup>10</sup> Sementara dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami implikasi hukum dan sosial dari praktik poligami di Indonesia. Keadilan dalam berpoligami adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam keislaman yang mana dalam praktiknya seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang istri dan yang mana mendapatkan kerelaan dari istri pertama. Syarat yang harus dipenuhi yaitu mampu secara finansial, dapat berlaku adil dan mendapat izin dari istri pertama.

Prinsip keadilan berpoligami yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ada tiga bentuk yaitu keadilan dalam pembagian waktu dimana imam syafi'i berpendapat bahwa seorang suami harus membagi waktu dan perhatiannya secara adil di antara istri-istrinya<sup>11</sup>. Beliau mengatakan bahwa seorang suami harus menghabiskan waktu yang sama kepada setiap istrinya. Kemudian beliau mengatakan dalam pembagian harta seorang suami harus membagi hartanya secara adil dimana bagian antara istri pertama dengan istri yang lain harus mendapat bagian yang sama. Serta yang ketiga beliau mengatakan seorang suami harus berlaku adil dan tidak membedakan baik dalam hal perlakuan dan perhatian serta harus menghormati dan menghargai setiap istrinya.

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa peneliti melihat beberapa kasus poligami resmi yang terjadi di masyarakat yang ada di kecamatan

---

<sup>10</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 219.

<sup>11</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 123.

Muara Batangtoru khususnya di beberapa desa yang ada di Muara Batangtoru, para suami yang berpoligami memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap istridan anaknya, baik secara perhatian, kasih sayang begitupun dengan nafkah.<sup>12</sup> Contoh kasusnya ada di 2 Desa di kecamatan Muara Batangtoru dimana 2 terdapat di Desa Bandar Hapinis yang berpoligami dan 1 di Kelurahan Hutaraja yang berpoligami secara resmi.

Menurut pengamatan peneliti dari banyaknya kebutuhan zhahir istri dan anak yang di berikan suami terhadap istri dan anak, Peneliti melihat waktu yang di luangkan untuk istri kedua lebih banyak di bandingkan istri pertama, dan mengenai pemberian nafkah kebutuhan pokok lebih banyak kepada istri kedua di banding istri pertama kemudian untuk tempat tinggal lebih mewah ke istri pertama di banding istri kedua begitu juga dengan usaha istri pertama tidak di berikan usaha sedangkan istri kedua di berikan usaha<sup>13</sup>.

Poligami juga memiliki dampak yang kepada anak dan tidak jauh berbeda dari apa yang dirasakan istri baik istri pertama maupun istri kedua, baik itu dalam hal seperti kasih sayang, perhatian, seperti yang terjadi di Kelurahan Hutaraja dimana anak dari istri pertama di sekolahkan sampai ke sarjana sedangkan anak dari istri kedua hanya sampai sekolah tingkat menengah (SMA) saja. Begitu juga dengan kejadian yang terjadi di Desa Bandar Hapinis anak dari istri pertama sampai putus sekolah karena kurangnya kasih sayang dan perhatian di sebabkan terbagi

---

<sup>12</sup>Hasil dari wawancara dengan Ibu Elida Santi Siregar, yang merupakan istri dan anak yang terdampak poligami. Pada hari Selasa, 25 Februari 2025, jam 12.00 – 16.00.

<sup>13</sup>Hasil dari wawancara dengan Ibuk Elvi Sari Hasibuan, yang merupakan istri yang terdampak poligami. Pada Rabu, 26 Februari 2025, jam 14.00-16.00

dengan anak istri kedua, karena lebih sering kerumah istri ke kedua di banding istri pertama. pemberian harta dan nafkah yang berbeda-beda setiap anak dimana pasilitas lebih dominan ke anak dari istri kedua di banding anak istri pertama.<sup>14</sup>

Dampak Akibat dari poligami tersebut istri dan anak mulai terganggu psikologinya baik itu pikiran yang kosong, anak mulai sering begadang dan pulangny selalu larut malam dan sekolahnya yang putus di jalan. Maka fenomena demikianlah peneliti tertarik mengkaji dampak poligami terhadap istri dan anak ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

## **B. Batasan Istilah**

1. Poligami: Suatu bentuk perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan, dengan syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.<sup>15</sup> Peliti mengkaji tentang poligami resmi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Muara Batangtoru.
2. Istri dalam Poligami: Perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki dalam suatu perkawinan poligami, baik sebagai istri pertama maupun istri selanjutnya.<sup>16</sup>
3. Anak dalam Keluarga Poligami: Anak yang lahir dari perkawinan poligami dan mengalami dampak dari dinamika keluarga yang melibatkan lebih dari satu ibu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil dari wawancara dengan anak dari Ibuk Elvi Sari Hasibuan yaitu Wildan Pelangi, yang merupakan anak yang terdampak poligami. Pada hari Kamis 27 Februari 2025, jam 20.00-22.00

<sup>15</sup>Harun Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 112.

<sup>16</sup>Ahmad Syahrin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 87.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai poligami dalam Pasal 3 dan Pasal 4.<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan keadilan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak pada keluarga poligami di Kecamatan Muara Batangtoru?
2. Apa dampak negatif yang terjadi akibat dari ketidakadilan pemberian nafkah zhahir dan batin terhadap istri dan anak yang berpoligami di Kecamatan Muara Batangtoru?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang bentuk keadilan nafkah lahir dan batin pada keluarga poligami di Kecamatan Muara Batangtoru?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis undang undang yang mengatur tentang poligami.
2. Menganalisis dampak poligami terhadap istri dan anak di kecamatan Muara batangtoru tepatnya di desa bandar hapinis
3. Menganalisis konsepwahba al-Zuhaili terhadap poligami.

---

<sup>17</sup>Muhammad Sulaiman, *Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 134.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 45.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai poligami dan dampaknya terhadap istri dan anak berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta konsep keadilan dalam poligami menurut hukum Islam.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu poligami dalam konteks hukum dan sosial.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang mempertimbangkan praktik poligami, mengenai dampak yang mungkin terjadi terhadap keluarga, terutama istri dan anak.
- b. Memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan hukum perkawinan yang lebih melindungi hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami.
- c. Menjadi acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan konselor keluarga dalam memahami permasalahan hukum dan sosial terkait poligami di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Poligami dalam Hukum dan Islam

###### a. Pengertian Poligami dalam Perspektif Hukum dan Islam

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan hingga empat istri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Namun, syarat utama dalam poligami adalah adanya keadilan dalam nafkah, kasih sayang, dan perlakuan terhadap para istri.<sup>19</sup> Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya menganut asas monogami. Namun, dalam kondisi tertentu, poligami diperbolehkan dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya izin dari istri pertama dan pengadilan.<sup>20</sup>

Poligami dalam Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman:

---

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2105.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ۗ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa: 3)<sup>21</sup>

Ayat ini memberikan ketentuan bahwa poligami diperbolehkan, tetapi hanya bagi mereka yang mampu berlaku adil.<sup>22</sup> Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang suami yang tidak berlaku adil dalam poligami akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebagai bentuk hukuman atas ketidakadilannya.<sup>23</sup>

Sejarah peradaban Islam, poligami telah dipraktikkan sejak zaman sebelum Islam. Pada masa Arab Jahiliyah, poligami dilakukan tanpa batasan jumlah istri dan tanpa adanya keharusan berlaku adil. Islam kemudian datang dengan mengatur poligami secara lebih terstruktur, membatasi jumlah istri hingga empat, dan mewajibkan adanya keadilan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup> Sejumlah sahabat Nabi SAW, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin

<sup>21</sup>Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, *Al-Qur'an Terjemah Yasmina*, (Bandung: PT Sigma, 2009) hlm. 77.

<sup>22</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 452.

<sup>23</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 2133.

<sup>24</sup>John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 2001), hlm. 82.

Abi Thalib, juga berpoligami dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan tanggung jawab terhadap keluarga mereka.<sup>25</sup>

b. Syarat-syarat poligami dalam hukum keluarga Islam

Menurut pandangan dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama yaitu keadilan. Keadilan dalam konteks ini mencakup aspek materi, seperti nafkah dan tempat tinggal, serta aspek non-materi, seperti kasih sayang dan perhatian yang setara kepada setiap istri.<sup>26</sup> Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka Islam lebih menganjurkan pernikahan monogami, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 3. Selain keadilan, syarat lainnya dalam poligami adalah adanya kemampuan finansial untuk menafkahi istri-istri yang dinikahi serta alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk memiliki keturunan atau kondisi kesehatan yang menghalangi hubungan suami-istri.<sup>27</sup>

Hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian dengan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika diinginkan

---

<sup>25</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2105.

<sup>27</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, hlm. 117

oleh pihak yang bersangkutan.<sup>28</sup> Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) menetapkan tiga alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan poligami, yaitu jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>29</sup>

Mekanisme pengajuan izin poligami dalam hukum Indonesia harus melalui Pengadilan Agama. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari istri pertama serta membuktikan bahwa dirinya mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya secara layak.<sup>30</sup> Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan.<sup>31</sup>

c. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum keluarga islam

Pandangan ulama mengenai poligami terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik, seperti dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, umumnya sepakat bahwa poligami adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat suami mampu berlaku adil.<sup>32</sup> Mereka menekankan bahwa keadilan menjadi faktor

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat 1.

<sup>31</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 146.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2110.

utama dalam menentukan sahnya poligami, dan jika seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik baginya untuk menikahi satu istri saja.

Sementara itu, ulama kontemporer memiliki pandangan yang lebih beragam mengenai poligami. Beberapa ulama modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa meskipun poligami diperbolehkan, praktik ini sebaiknya hanya dijalankan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan peran sebagai istri.<sup>33</sup> Namun, ada pula ulama yang menilai bahwa poligami dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat, sehingga mereka menekankan bahwa poligami bukanlah anjuran, melainkan solusi darurat dalam kondisi tertentu.<sup>34</sup>

Menurut praktisi hukum, seperti Pengacara, Kantor Urusan Agama (KUA) poligami banyak dikritisi dari aspek sosial dan psikologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa poligami sering kali menyebabkan konflik rumah tangga, tekanan emosional pada istri, serta gangguan psikologis pada anak-anak.<sup>35</sup> Studi psikologi keluarga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami lebih rentan mengalami ketidakstabilan emosional akibat kurangnya perhatian dari ayah mereka.<sup>36</sup> Selain itu, akademisi juga mengkaji dampak ekonomi poligami, di mana dalam banyak kasus, suami yang

---

<sup>33</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, hlm. 120.

<sup>34</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keislaman* (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 95.

<sup>35</sup>Nurhadi, "Dampak Poligami terhadap Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2021): 67-79.

<sup>36</sup>Komariah, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Studi Gender* Vol. 8, No. 1 (2020): 78-92.

berpoligami mengalami kesulitan dalam membagi nafkah secara adil kepada semua istri dan anak-anaknya.<sup>37</sup>

Studi perbandingan hukum di beberapa negara Muslim juga menunjukkan perbedaan regulasi poligami. Arab Saudi dan Pakistan, poligami diperbolehkan tanpa memerlukan izin istri pertama, tetapi dalam praktiknya, banyak perempuan mengalami kesulitan hukum dalam menuntut keadilan.<sup>38</sup> Sementara itu, negara seperti Tunisia dan Turki telah melarang poligami dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.<sup>39</sup> Malaysia, poligami diizinkan tetapi harus melalui persetujuan Pengadilan Syariah serta memenuhi syarat-syarat ketat yang mirip dengan regulasi di Indonesia.<sup>40</sup>

## 2. Prinsip Keadilan dalam Poligami

### a. Konsep Keadilan dalam Perspektif Alqur'an dan Hadist

Keadilan merupakan prinsip utama dalam poligami menurut Islam.

Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman:

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ

وَرُبْعٍ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا

تَعُولُوا ۗ

<sup>37</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 135.

<sup>38</sup>John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, hlm. 82.

<sup>39</sup>Mansour Fahmi, *Family Dynamics in Polygamous Households* (Cairo: Al-Azhar Press, 2017), hlm. 112.

<sup>40</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 147.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa: 3)<sup>41</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun Islam memberikan keringanan bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri, terdapat batasan yang sangat ketat, yaitu keharusan berlaku adil. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan keadilan, maka Islam lebih menganjurkan untuk tetap menikahi satu istri saja agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang dapat berujung pada kezaliman.<sup>42</sup> Keadilan dalam konteks poligami mencakup berbagai aspek, baik materi maupun non-materi. Aspek materi meliputi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang harus diberikan kepada setiap istri secara adil. Sementara itu, aspek non-materi mencakup perhatian, kasih sayang, dan waktu yang diberikan kepada masing-masing istri agar tidak ada yang merasa diabaikan atau dianaktirikan.

Adapun hadist tentang poligami di mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

<sup>41</sup>Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, *Al-Qur'an Terjemah Yasmina*, (Bandung: PT Sigma, 2009) hlm. 77.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2105.

Artinya

*”barang siapa yang memiliki dua istri dan tidak berlaku adil diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan sebelah tubuhnya miring.” (HR.Abu Dawud)<sup>43</sup>*

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang artinya

*“Barang siapa yang menikahi seorang wanita dan memiliki istri lain, maka hendaklah ia berlaku adil di antara keduanya. Jika ia tidak dapat berbuat adil, maka hendaklah ia hanya memiliki satu istri saja.” (HR. Tirmizi)*

Dari penjelasan Hadist-Hadist tersebut dapat kita lihat bahwa pentingnya berlaku adil dalam poligami. Kemudian dalam berpoligami tidak hanya sekedar memberi nafkah yang sama saja, melainkan juga harus memperhatikan hak-hak istri-istri lainnya baik itu dalam kasih sayang, perhatian, waktu serta perlakuan yang sama. Namun perlu diingat harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat serta harus di pastikan bahwa seorang suami dapat berlaku adil kepada semua istrinya.

Para mufasir memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep keadilan dalam poligami. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam hal

---

<sup>43</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, no. 1914 dan 2133

finansial, tetapi juga dalam aspek emosional dan perhatian.<sup>44</sup> Menurutnya, meskipun laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan, ia harus memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangganya. Sementara itu, Al-Qurtubi menekankan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini bersifat wajib dan mutlak, bukan sekadar anjuran, sehingga seorang suami yang tidak dapat menegakkan keadilan sebaiknya tidak menjalankan poligami.<sup>45</sup> Adapun Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa keadilan dalam poligami adalah syarat utama yang harus dipenuhi, dan jika ada keraguan dalam diri seorang laki-laki mengenai kemampuannya untuk berlaku adil, maka menikahi satu istri lebih utama dalam menjaga stabilitas rumah tangga.<sup>46</sup>

Namun, dalam praktiknya, menerapkan keadilan dalam poligami bukanlah perkara yang mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah aspek psikologis, di mana suami sering kali memiliki kecenderungan emosional terhadap salah satu istri, meskipun dalam aspek materi ia mampu bersikap adil.<sup>47</sup> Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

---

<sup>44</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 452.

<sup>45</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2002), hlm. 367.

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 512.

<sup>47</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 97.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (QS. An-Nisa: 129)<sup>48</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menegakkan keadilan secara mutlak, terutama dalam aspek emosional. Oleh karena itu, Islam memberikan peringatan agar suami tidak terlalu condong kepada salah satu istri hingga mengabaikan yang lainnya, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan menciptakan konflik dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

Selain tantangan emosional, ada pula tantangan sosial dan ekonomi dalam menjalankan keadilan dalam poligami. Secara sosial, istri dan anak-anak dari pernikahan poligami sering kali menghadapi stigma dan tekanan dari lingkungan sekitar, terutama dalam masyarakat yang lebih cenderung mendukung monogami. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, banyak kasus menunjukkan bahwa suami yang berpoligami kesulitan dalam membagi nafkah secara adil, terutama ketika jumlah istri dan anak semakin banyak. Kondisi seperti ini, poligami justru dapat menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga daripada menjadi solusi sebagaimana yang diharapkan.

<sup>48</sup>Tim Pelaksana Pentashihan Al-Quran, *Al-Qur'an Terjemah Yasmina*, (Bandung: PT Sigma, 2009) hlm. 99.

<sup>49</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, hlm. 117.

b. Teori Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam menurut *fukoha*

Teori keadilan dalam hukum keluarga islam menurut para *fukoha* (ahli fikih) merupakan salah satu fondasi utama dalam studi hokum keluarga, terutama dalam konteks relasi antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam literature hukum Islam klasik maupun modern, keadilan (*al-'adl*) sebagai nilai utama dalam kehidupan, termasuk dalam keluarga<sup>50</sup>.

Para *fukoha* menyatakan bahwa keadilan dalam hukum keluarga adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang propesional besdasarkan konteks sosial, psikologis dan spritual. Keadialan tidak selalu berarti kesetaraan numerik, tetapi lebih kepada pemenuhan hak sesuai dengan porsinya. Sedangkan dalam kitab hukum islam klasik dalam konteks hukum keluarga memandang keadilan hukum keluarga sebagai realisasi maqoshid al'shari'ah yaitu menjaga hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dengan seimbang, melainkan keadilan disini bukan sekedar kesetaraan matematis, tetapi pemberian hak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Tidak hanya dipahami sebagai pemberian yang setara dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, dan spiritual. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'ī* nmenjelaskan bahwa keadilan adalah tujuan tertinggi dari seluruh hokum syariat. Oleh karenaitu, segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam rumahtangga yang

---

<sup>50</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*, (Kairo: Dar al-Hadith,2004), hlm. 234-245.

merugikan salah satu pihak dianggap bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama hukum Islam.<sup>51</sup>

Dalam konteks hukum keluarga modern, teori keadilan juga mendapat pengembangan melalui pendekatan hak asasi manusia dan gender. Menurut John Rawls dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah *fairness* (keadilan sebagai kewajaran).<sup>52</sup> Prinsip ini mendorong sistem hukum untuk menjamin bahwa seluruh anggota keluarga mendapatkan perlakuan setara dalam hak dan kewajiban, serta memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang. Penerapan teori ini dalam rumah tangga berarti bahwa suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab tidak hanya legal, tetapi juga moral untuk menjamin kesejahteraan emosional dan sosial seluruh anggota keluarganya.

Dalam konteks poligami, teori keadilan dalam hukum keluarga menjadi sangat relevan karena praktik ini sangat rentan terhadap ketimpangan perlakuan. Ketika seorang suami tidak mampu membagi perhatian, waktu, nafkah, dan kasih sayang secara proporsional, maka akan muncul ketidakadilan yang mengganggu struktur rumah tangga. Oleh karenanya, teori ini tidak hanya menjadi pijakan normatif, tetapi juga sebagai alat evaluatif terhadap pelaksanaan poligami dalam masyarakat,

Teori keadilan juga berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif agama dan peraturan perundang-undangan positif. Dalam hukum

---

<sup>51</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Sa'ādah, 1968), 11.

<sup>52</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 5

nasional, syarat “kemampuan berlaku adil” sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah implementasi langsung dari prinsip ini. Akan tetapi, tanpa pengawasan dan penilaian mendalam terhadap aspek psikologis dan sosial, ketentuan tersebut sering kali hanya menjadi formalitas belaka. Maka dari itu, pendekatan teoretis terhadap keadilan keluarga sangat penting untuk mendorong reformasi hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan substantif.<sup>53</sup>

c. Keadilan dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif Indonesia, konsep keadilan dalam poligami juga menjadi perhatian utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pada dasarnya perkawinan adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu, poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil.<sup>54</sup> Pada pasal 3 ayat (2) yang menyatakan pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki orang yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) menetapkan tiga alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan poligami, yaitu jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat atau

---

<sup>53</sup> Jonh Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA:Harvard University Press, 1971), 123.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan 4.

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>55</sup>

Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus memperoleh izin dari istri pertama serta membuktikan bahwa dirinya mampu menafkahi istri-istrinya secara adil.<sup>56</sup> Sehingga dalam praktiknya, pengadilan tidak akan serta-merta memberikan izin poligami tanpa adanya bukti konkret mengenai kemampuan suami dalam menegakkan keadilan, baik dari segi ekonomi maupun aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menekankan aspek keadilan sebagai syarat utama dalam poligami, bukan sekadar formalitas administratif.

Namun, meskipun regulasi mengenai keadilan dalam poligami telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa ketidakadilan masih terjadi dalam banyak kasus poligami di Indonesia.<sup>57</sup> Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa banyak suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama, bahkan tanpa melalui proses perizinan di Pengadilan Agama. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban poligami mengalami penderitaan, baik dalam aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat 1.

<sup>57</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 tentang Syarat Poligami.

<sup>58</sup>Nurhadi, "Dampak Poligami terhadap Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2021): 67-79.

Salah satu contoh kasus ketidakadilan dalam poligami di Indonesia adalah kasus yang terjadi di beberapa daerah di mana seorang suami menikah lagi secara siri tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa ada jaminan keadilan dalam pemberian nafkah. Dalam kondisi seperti ini, istri pertama sering kali mengalami tekanan emosional dan kesulitan finansial karena suami lebih memprioritaskan istri mudanya. Anak-anak dari pernikahan pertama juga sering kali mengalami dampak negatif karena kurangnya perhatian dan dukungan dari ayah mereka yang telah memiliki keluarga baru.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia telah mengatur poligami dengan persyaratan keadilan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.<sup>59</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat agar poligami tidak menjadi ajang ketidakadilan yang justru merugikan perempuan dan anak-anak.<sup>60</sup> Selain itu, penting bagi negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami agar prinsip keadilan yang diamanatkan dalam hukum Islam maupun hukum positif dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik.

Konseb keadilan menurut para ahli yang di kemukan oleh Plato (427-374 SM) keadilan sebagai harmoni yaitu menggambarkan masyarakat adil sebagai struktur *hierarkis*, menurut pendapat Aristoteles (322-384 SM) Keadilan Distributif dan Korek ratif artinya keadilan bukan memperlakukan

---

<sup>59</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 146.

<sup>60</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keislaman*, hlm. 88.

semua orang secara sama, tetapi secara proporsional, menurut Thomas Hobbes (1588-1679) Keadilan melalui Kontrak Sosial artinya tanpa hukum dan otoritas, manusia akan hidup dalam kondisi “perang semua melawan semua” (*state of nature*)

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan kriteria-kriteria adil dalam berpoligami terdiri dari 2 hal yaitu:

#### 1. Adil secara zhahir

Dalam hukum keluarga islam adil secara zhahir (literal) merujuk pada keadilan yang tampak secara lahiriah atau lahir, yang dimana keadilan yang bisa diukur, dilihat, atau di nilai secara objektif dan nyata oleh pihak luar. Pengertian adil secara zhahir dalam hukum keluarga adalah perlakuan yang setara dalam hal-hal yang bersifat fisik, material dan terukur seperti<sup>61</sup>:

##### a. nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal)

Dalam hukum keluarga islam Nafkah lahir dalam pernikahan poligami tetap menjadi kewajiban utama suami terhadap setiap istri yang dinikahinya. Namun, dalam konteks poligami ada aturan tambahan mengenai keadilan dalam pemberian nafkah dimana prinsip utama nafkah lahir dalam poligami yaitu harus adil dimana suami harus memberikan nafkah lahir secara adil dan proporsional kepada setiap istri, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing seperti:

- Tempat tinggal yang setara layaknya untuk ditempati

---

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2022), hlm. 3/456.

- Makanan, pakaian, dan keperluan harian lainnya
- Waktu giliran bermalam yang sama
- Lapangan pekerjaan

Melihat keadilan dalam keluarga berpoligami tidak harus sama persis, tetapi harus adil dan layak. Misalnya, istri yang punya anak mungkin memerlukan biaya serta tempat tinggal lebih banyak dari pada yang belum punya anak, dan dari kejadian itu di perbolehkan selama alasannya rasional dan adil. Jika tidak adil suami akan berdosa.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat (4) berbunyi:

*“Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, ia wajib memberikan nafkah dan perlakuan yang adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya”*

Jika suami gagal memberi nafkah lahir secara adil, istri dapat menggugat ke pengadilan agama, dan ini bisa menjadi dasar pembatalan izin poligami atau gugut cerai.

## 2. Adil secara batin (emosional/psikologis)

Dalam hukum keluarga islam keadilan secara batin dalam poligami merujuk pada perlakuan hati atau perasaan cinta dan kasih sayang suami terhadap istrinya. Adil secara batin berarti menjaga agar tidak menunjukkan sikap pilih kasih secara terang-terangan, meskipun islam mengakui bahwa rasa cinta tidak bisa dibagi sama rata, karena hal itu berada di luar kendali manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu wapun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung<sup>62</sup>.*

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa keadilan batin tidak dituntut secara, akan tetapi yang dilarang adalah ketidakadilan yang ditempatkan seperti:

- Menambahkan kasih sayang berlebihan pada salah satu istri di depan yang lain contohnya lebih banyak meluangkan waktu dengan istri yang muda di banding istri yang tua.
- Memberikan perhatian atau pujian yang berat sebelah contohnya sering mengatakan lebih cantik dan selalu serta dibandingkan bahwasanya lebih unggul istri yang muda di banding istri yang tua.
- Megabaikan perasaan atau kebutuhan emosional istri yang lain contohnya lebih sering mengajak jalan-jalan serta belanja begitupun uang jajan selalu lebih dominan ke istri yang muda di dibandingkan istri yang lebih tua.

---

<sup>62</sup> Al-Qur'an, QS An-Nisa (4): 129.

Sikap yang seharusnya di berinya harus netral tanpa membeda-bedakan antara isrti pertama dengan isrti yang kedua seperti yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu

- Meski keadilan batin tidak dapat sempurna, suami wajib berusaha untuk tidak menyakiti perasaan istri yang lain dengan sikap mencolok atau membeda-bedakan baik itu antara istri pertama dengan istri kedua.
- Nabi Muhammad SAW pun dikenal sebagai contoh yang sangat baik menjadi seorang pemimpin khususnya ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin bagi istri-istrinya, Nabi Muhammad SAW menjadi suami yang berusaha adil, bahkan beliau lebih mencintai Aisah, ia tetap memperlakukan istri-istrinya yang lain dengan baik dan adil dalam hal lahir maupun batin.

Keadilan batin dalam islam bukan berarti menyamakan rasa cinta, tetapi menahan diri dari prilaku yang menyakiti atau merugikan istri lain secara emosional. Inilah sebagian ahklak dan tanggung jawab moral suami dalam rumah tangga poligami.

### 3. Dampak Poligami Terhadap Istri dan Anak

#### a. Dampak Psikologis Terhadap Istri

Poligami sering kali menimbulkan dampak psikologis yang signifikan terhadap istri, terutama dalam aspek tekanan emosional, kecemburuan, dan stres. Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, istri pertama sering kali merasa kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap

pasangannya.<sup>63</sup> Kecemburuan adalah reaksi psikologis yang umum terjadi dalam rumah tangga poligami, terutama ketika istri merasa kurang mendapatkan perhatian atau diperlakukan tidak adil.<sup>64</sup> Hal ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan, bahkan dalam beberapa kasus dapat memicu gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan.<sup>65</sup> Pandangan dalam Islam, meskipun poligami diperbolehkan, suami diwajibkan untuk menjaga keseimbangan emosional dalam rumah tangganya dan tidak menyakiti perasaan istrinya. Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab ini, sehingga menyebabkan penderitaan bagi istri pertama.

Studi psikologi menunjukkan bahwa perempuan yang hidup dalam pernikahan poligami memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan mental dibandingkan perempuan dalam pernikahan monogami.<sup>66</sup> Hal ini karena adanya perasaan tidak dihargai, takut kehilangan kasih sayang suami, dan beban sosial yang harus mereka tanggung di tengah masyarakat.<sup>67</sup> Sebuah penelitian di Timur Tengah menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga poligami lebih rentan mengalami gangguan tidur, penurunan kepercayaan diri, dan perasaan inferior terhadap istri lainnya. Studi lain di Indonesia juga menunjukkan bahwa beberapa perempuan yang dipoligami mengalami

---

<sup>63</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, hlm. 112.

<sup>64</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keislaman*, hlm. 91.

<sup>65</sup>Nurhadi, "Dampak Psikologis Poligami terhadap Perempuan," *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 12, No. 2 (2021): 45-57.

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2105.

<sup>67</sup>Aisyah Abdurrahman, *Perempuan dalam Islam: Antara Tafsir Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: LKiS, 2015), hlm. 154

kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial, merasa rendah diri, dan bahkan mengalami perubahan perilaku akibat ketidakstabilan emosi.

Selain dampak psikologis langsung, poligami juga dapat memengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, istri pertama mungkin menolak untuk berkomunikasi dengan suami setelah ia menikah lagi, yang berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakadilan dalam pembagian waktu dan perhatian juga menjadi salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga poligami. Jika seorang suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri mudanya dan mengabaikan istri pertama, maka hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam dan bahkan berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, meskipun Islam memperbolehkan poligami, aspek keadilan dan perlakuan yang baik terhadap istri harus tetap menjadi prioritas agar tidak menimbulkan dampak psikologis yang merugikan.

b. Dampak Poligami Terhadap Anak

Dampak poligami tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga oleh anak-anak dalam keluarga poligami. Banyaknya kasus yang terjadi, anak-anak dari keluarga poligami mengalami kesulitan dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari ayah mereka, terutama jika suami lebih fokus pada istri dan anak-anak dari pernikahan barunya.<sup>68</sup> Kurangnya perhatian ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis anak, membuat

---

<sup>68</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 132.

mereka merasa diabaikan dan kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang tua mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami lebih rentan mengalami masalah perilaku, seperti kecenderungan untuk bersikap agresif, sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan mengalami kesulitan akademik.

Perubahan yang terjadi dari aspek pendidikan, poligami juga dapat berdampak negatif terhadap prestasi anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga poligami sering kali menghadapi kondisi finansial yang lebih sulit dibandingkan anak-anak dari keluarga monogami, terutama jika ayah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh keluarganya secara merata. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga poligami harus berbagi sumber daya yang terbatas dengan saudara tiri mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang mereka terima. Studi di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari keluarga monogami karena mereka lebih sering mengalami tekanan ekonomi dan ketidakstabilan rumah tangga.

Selain itu, secara psikologis, anak-anak dari keluarga poligami dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin merasa malu atau berbeda dari teman-teman mereka yang berasal dari keluarga monogami, terutama dalam masyarakat yang cenderung

mendukung sistem perkawinan monogami.<sup>69</sup> Beberapa kasus yang terjadi, anak-anak dari keluarga poligami juga mengalami perasaan kurang dihargai atau dibanding-bandingkan dengan saudara tiri mereka, yang dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga.

Studi kasus di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami lebih rentan mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan perubahan perilaku. Beberapa anak cenderung menjadi pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosial, sementara yang lain justru menunjukkan perilaku memberontak akibat perasaan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua mereka. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua yang menjalankan poligami untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang cukup agar mereka dapat tumbuh dengan baik tanpa mengalami dampak negatif dari kondisi keluarga mereka.

c. Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pandangan dalam hukum Islam, hak-hak istri dalam pernikahan poligami harus tetap dijaga agar mereka tidak mengalami ketidakadilan. Seorang suami yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin secara adil kepada semua istrinya.<sup>70</sup> Jika seorang suami

---

<sup>69</sup>Komariah, "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Studi Gender* Vol. 8, No. 1 (2020): 78-92.

<sup>70</sup>Rahmah Ali, *Women and Polygamy: A Psychological Perspective* (London: Oxford Press, 2018), hlm. 176.

tidak mampu menunaikan kewajiban ini, maka Islam lebih menganjurkan untuk tetap dalam pernikahan monogami. Selain itu, dalam Islam, seorang istri memiliki hak untuk menolak poligami jika ia merasa bahwa pernikahan poligami tersebut akan menimbulkan mudarat bagi dirinya.<sup>71</sup> Beberapa ulama berpendapat bahwa seorang istri dapat memasukkan syarat dalam akad nikah yang melarang suaminya untuk berpoligami, dan jika suami melanggar syarat tersebut, maka istri berhak untuk mengajukan perceraian.

Hukum positif Indonesia, perlindungan hak istri dan anak dalam pernikahan poligami diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi syarat tertentu, termasuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta menunjukkan bukti bahwa ia mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya.<sup>72</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga poligami mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak dari keluarga monogami, termasuk hak atas pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan

---

<sup>71</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 146.

<sup>72</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 3.

dari diskriminasi.<sup>73</sup> Jika dalam praktiknya seorang ayah tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya karena sibuk dengan keluarga barunya, maka negara dapat turun tangan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan bahwa praktik poligami di Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil dan tidak merugikan pihak istri dan anak. Namun, tantangan dalam implementasi hukum masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, mengingat masih banyak kasus poligami yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, pengawasan yang lebih ketat serta kesadaran hukum yang lebih baik diperlukan agar poligami dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam dan hukum positif.

#### 4. Masalah dalam Poligami

##### a. Konsep Masalah dalam Islam

Pandangan dalam Islam, konsep *masalah* memiliki peran penting dalam menentukan hukum suatu perkara, termasuk dalam praktik poligami<sup>74</sup>.

*Maslahah* secara bahasa berarti kemanfaatan atau kebaikan, sedangkan dalam istilah hukum Islam (*ushul fiqh*), *maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Salah satu bentuk *maslahah* yang sering digunakan dalam

<sup>73</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan 5.

<sup>74</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm 234-345.

pembentukan hukum Islam adalah *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tetap diperhitungkan berdasarkan prinsip umum syariat Islam.<sup>75</sup>

Konteks poligami, *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai apakah praktik poligami lebih membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat utama adanya keadilan bagi istri dan anak. Namun, jika praktik poligami justru menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi salah satu pihak, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Oleh sebab itu, ulama memandang bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran, tetapi lebih merupakan solusi dalam kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan.<sup>76</sup>

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama besar dalam bidang fikih Islam, menekankan bahwa *maslahah* dalam poligami harus dilihat dari dampak jangka panjangnya terhadap keluarga dan masyarakat. Menurutnya, poligami dalam Islam bukanlah suatu hak absolut laki-laki, tetapi sebuah bentuk tanggung jawab yang sangat berat. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat keadilan dalam poligami, maka lebih baik baginya untuk tetap dalam pernikahan monogami guna menghindari ketidakadilan yang dapat menimbulkan mudarat bagi istri dan anak-anaknya.<sup>77</sup> Al-Zuhaili juga menegaskan bahwa dalam kondisi di mana poligami lebih banyak

---

<sup>75</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 234.

<sup>76</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*, hlm. 115.

<sup>77</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 2103.

menimbulkan perpecahan dalam keluarga dibandingkan memberikan manfaat, maka hukum poligami bisa menjadi makruh atau bahkan haram, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: "*Adh-dhararu yuzal*" (*Kemudaratan harus dihilangkan*).<sup>78</sup>

Perspektif Al-Zuhaili ini, poligami tidak boleh dilakukan hanya karena keinginan pribadi suami tanpa mempertimbangkan masalah yang lebih luas bagi keluarganya. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk berpoligami, seorang laki-laki harus menilai apakah keputusan tersebut benar-benar membawa manfaat atau justru merugikan semua pihak yang terlibat.

#### b. Penerapan Masalah dalam Regulasi Poligami di Indonesia

Negara Indonesia, regulasi poligami dalam hukum positif juga mempertimbangkan aspek *masalah* dalam penerapannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa secara prinsip perkawinan adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu, poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat.<sup>79</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menimbulkan mudarat bagi istri dan anak-anak. Pasal 4 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

---

<sup>78</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 231.

<sup>79</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

istri, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan.<sup>80</sup>

Perspektif *masalah*, regulasi ini dibuat untuk membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan tanpa adanya alasan yang jelas dan mendesak. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa poligami yang dilakukan benar-benar membawa kemaslahatan, bukan sekadar memenuhi keinginan pribadi laki-laki. Oleh sebab itu, pengadilan berperan sebagai lembaga yang menilai apakah seorang suami benar-benar layak untuk berpoligami atau tidak. Jika poligami dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak-hak istri dan anak.<sup>81</sup>

Pertanyaan mendasar yang sering muncul dalam kajian hukum keluarga adalah apakah poligami lebih membawa maslahat atau mudarat bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, poligami memang dapat menjadi solusi, misalnya ketika seorang istri mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan perannya sebagai istri, atau dalam kondisi sosial tertentu di mana poligami dapat memberikan perlindungan bagi perempuan yang rentan.<sup>82</sup> Namun, dalam banyak kasus lainnya, poligami justru menimbulkan lebih banyak permasalahan, seperti ketidakadilan dalam

---

<sup>80</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.

<sup>81</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Poligami* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 89.

<sup>82</sup>Nurhadi, "Dampak Psikologis Poligami terhadap Perempuan," *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 12, No. 2 (2021): 45-57.

pembagian nafkah, kecemburuan yang berujung pada konflik rumah tangga, serta dampak psikologis terhadap istri dan anak-anak.

Perspektif *masalahah*, poligami di era moderen menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan zaman dahulu. Dahulu, poligami sering kali dianggap sebagai solusi sosial untuk melindungi perempuan yang tidak memiliki perlindungan ekonomi atau keluarga. Namun, dalam kondisi sosial saat ini, di mana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, kebutuhan terhadap poligami sebagai solusi sosial semakin berkurang.<sup>83</sup> Oleh sebab itu, dalam banyak negara Muslim, regulasi tentang poligami semakin diperketat agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor *masalahah* yang sebenarnya.

Analisis regulasi poligami dari perspektif *masalahah* juga dapat dilihat dari bagaimana negara mengatur hak-hak istri dan anak dalam perkawinan poligami. Di Negara Indonesia, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan membuktikan bahwa ia mampu menafkahi semua istrinya dengan layak.<sup>84</sup> Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa poligami hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mampu, sehingga prinsip *masalahah* dapat tetap terjaga. Jika suami yang berpoligami tidak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi keluarganya, maka

---

<sup>83</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 134.

<sup>84</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 134.

poligami justru menjadi sumber ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, jika poligami lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat, maka kebijakan pembatasan poligami dapat dianggap sebagai bagian dari *maslahah mursalah* untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, beberapa negara Muslim seperti Tunisia dan Turki telah melarang poligami, sementara negara-negara lain seperti Malaysia dan Indonesia menerapkan regulasi yang ketat untuk membatasi praktik ini agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Berdasarkan kajian *maslahah*, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah suatu keharusan, melainkan sebuah solusi dalam kondisi tertentu yang membutuhkan. Namun, jika dalam praktiknya poligami lebih banyak menimbulkan ketidakadilan dan permasalahan sosial, maka Islam memberikan ruang bagi pembatasan atau bahkan pelarangan poligami dalam konteks tertentu. Oleh itu, regulasi poligami yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan sudah sejalan dengan prinsip *maslahah*, yaitu dengan memberikan batasan dan syarat yang ketat agar praktik poligami tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.

---

<sup>85</sup>John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, hlm. 76.

c. Masalah Mursalah Dalam Konteks Keluarga dan Perlindungan Anak

Konsep *masalah mursalah* merupakan salah satu prinsip penting dalam usul fikih, yang berperan besar dalam dinamika ijtihad, khususnya dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadits, tetapi tidak bertentangan dengan keduanya, serta mendukung prinsip-prinsip umum syariah.<sup>86</sup> Dalam konteks keluarga, khususnya dalam praktik poligami, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menilai apakah tindakan seorang suami benar-benar mendatangkan kemaslahatan atau justru menyebabkan mafsadah (kerusakan) bagi istri dan anak-anaknya.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, keluarga merupakan institusi utama dalam menjaga lima tujuan syariat (al-dharūriyyāt al-khams), terutama dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal). Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa hukum keluarga harus senantiasa menjamin stabilitas, kasih sayang, dan keadilan sebagai basis utama pernikahan.<sup>87</sup> Bila praktik poligami menghasilkan perlakuan yang tidak setara antara istri dan anak-anak, baik dalam hal perhatian, nafkah, maupun pendidikan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *masalahah*, meskipun secara formal praktik tersebut dibolehkan oleh hukum agama maupun hukum positif.

<sup>86</sup> Al-Imam al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 20.

<sup>87</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1068.

Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Shatibi telah menegaskan bahwa *masalahah* bukan hanya berwujud fisik atau materi, tetapi juga meliputi aspek emosional, mental, dan spiritual.<sup>88</sup> Dalam keluarga poligami, anak-anak sangat rentan mengalami tekanan psikologis, seperti rasa cemburu, terabaikan, dan kecemasan emosional akibat konflik antar istri atau minimnya kehadiran ayah. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang memerintahkan perlakuan adil dan kasih sayang kepada anak-anak. Oleh karena itu, jika poligami menimbulkan ketidakadilan emosional atau membuat anak merasa lebih rendah dibanding saudaranya dari istri lain, maka dari sudut pandang *masalahah*, praktik tersebut tidak memiliki legitimasi syar'ī.

Selain itu, dalam konteks modern, banyak ulama kontemporer yang menempatkan *masalahah mursalah* sebagai rujukan utama dalam menyikapi praktik hukum yang berdampak sosial, seperti poligami. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyā* menyatakan bahwa salah satu bentuk fiqh prioritas adalah mendahulukan kemaslahatan keluarga dan anak-anak dari pada menekankan aspek formal hukum.<sup>89</sup> Bahkan menurutnya, jika suatu tindakan halal secara teks namun menimbulkan kerusakan sosial, maka tindakan itu harus dikaji ulang secara maslahat. Pendapat ini menguatkan bahwa poligami yang tidak dikelola secara adil dan maslahat sebaiknya dicegah, atau minimal diawasi secara ketat oleh negara dan masyarakat.

---

<sup>88</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286.

<sup>89</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 88.

Klasifikasi masalah dalam tiga tingkatan juga relevan digunakan dalam menilai dampak poligami terhadap keluarga, yakni masalah daruriyyah (pokok), hajiyyah (pelengkap), dan tahsiniyyah (penyempurna).<sup>90</sup> Perlindungan terhadap anak dari sisi pendidikan, kasih sayang, dan mental emosional jelas termasuk kedalam kategori *daruriyyah*. Bila ketidakadilan dalam poligami membuat anak putus sekolah, tidak diperhatikan, atau mengalami gangguan psikologis, maka telah terjadi pelanggaran terhadap kebutuhan dasar (daruriyyah), yang secara prinsip harus dicegah dan dilindungi.

Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan *masalah mursalah* sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang mengutamakan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk penelantaran, diskriminasi, dan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, penggabungan antara prinsip-prinsip syariat dan hukum nasional menunjukkan bahwa praktik poligami harus dikaji tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari kebermanfaatannya secara sosial, spiritual, dan psikologis.

Selaras dengan hal itu, Jasser Auda dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah as a systems approach* menegaskan bahwa maqāshid harus dilihat secara menyeluruh dan kontekstual, termasuk dalam isukeluarga. Ia menolak

---

<sup>90</sup> Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 254–255.

pendekatan fikih literal yang kaku, dan mendorong agar hukum keluarga senantiasa menjamin keberlangsungan kehidupan yang layak, harmonis, dan berkeadilan.<sup>91</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka poligami harus dinilai ulang dalam konteks sosial modern di mana anak-anak menghadapi banyak tantangan psikologi sosial dan ekonomi. Jika poligami menjadi sumber beban tambahan bagi anak, maka secara maqashid, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan dan hak asasi manusia.

## B. Kajian Terdahulu

Berikut dibawah ini merupakan beberapa penelitian dari akademisi terdahulu:

1. Penelitian oleh Siti Musdah Mulia dengan Judul: "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan" pada tahun 2015. Hasil Penelitian: Studi ini menyoroti bahwa poligami dalam hukum Islam bukanlah sebuah kewajiban, tetapi diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan terhadap istri dan anak. Penelitian ini juga menekankan bahwa dalam praktiknya, banyak perempuan mengalami ketidakadilan dalam poligami, terutama dalam aspek ekonomi dan emosional. Persamaan: Sama-sama membahas dampak poligami terhadap perempuan dan anak, serta meninjau perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus pada perspektif hak perempuan dalam Islam,

---

<sup>91</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 102.

sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada perbandingan antara Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan regulasi terbaru tentang perkawinan.<sup>92</sup>

2. Penelitian oleh Komariah dengan Judul: "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri" pada tahun 2020. Hasil Penelitian: Studi ini menunjukkan bahwa istri dalam pernikahan poligami memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Faktor utama penyebabnya adalah kecemburuan, kurangnya perhatian suami, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Persamaan: Sama-sama membahas dampak psikologis poligami terhadap istri. Perbedaan: Fokus penelitian ini adalah pada kesehatan mental istri dalam poligami, sementara tesis penulis mencakup dampak yang lebih luas, termasuk terhadap anak dan istri serta analisis hukum.<sup>93</sup>
3. Penelitian oleh Nurhadi dengan Judul: "Dampak Psikologis Poligami terhadap Perempuan" pada tahun 2021. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan gangguan emosional pada istri, yang berdampak pada hubungan keluarga dan pola asuh anak. Anak-anak dari keluarga poligami lebih rentan mengalami gangguan kepercayaan diri dan kesulitan akademik. Persamaan: Sama-sama membahas dampak psikologis poligami terhadap istri dan anak. Perbedaan: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek psikologis,

---

<sup>92</sup>Siti Musdah Mulia, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan* (Jakarta: Mizan, 2015), 45.

<sup>93</sup>Komariah, *Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri*, *Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1 (2020): 32.

sedangkan tesis penulis mengombinasikan perspektif hukum dengan dampak sosial.<sup>94</sup>

4. Penelitian oleh Rofiq Shaleh dengan Judul: "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" pada tahun 2020. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa regulasi poligami di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dengan semakin diperketatnya persyaratan bagi suami yang ingin berpoligami. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan, sedangkan hukum positif menambahkan aspek administratif melalui persetujuan istri dan izin pengadilan. Persamaan: Sama-sama membahas regulasi poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum, sedangkan tesis Anda juga membahas dampak psikososial poligami. Penelitian oleh Muhammad Sulaiman dengan Judul: "Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri" pada tahun 2019. Hasil Penelitian: Studi ini menemukan bahwa anak-anak dari keluarga poligami sering mengalami tekanan emosional karena kurangnya perhatian dari ayah. Mereka juga lebih rentan terhadap gangguan perilaku, seperti kecenderungan agresif dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Persamaan: Sama-sama membahas dampak poligami terhadap anak. Perbedaan: Studi ini lebih berfokus pada perspektif psikologi keluarga, sedangkan tesis penulis menyoroti aspek hukum di samping dampak sosial.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Nurhadi, *Dampak Psikologis Poligami terhadap Perempuan*, Jurnal Psikologi Islam, Vol. 12, No. 2 (2021): 76.

<sup>95</sup>Rofiq Shaleh, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 115.

5. Penelitian oleh Muhammad Sulaiman dengan Judul: "Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri" pada tahun 2019. Hasil Penelitian: Studi ini menemukan bahwa anak-anak dari keluarga poligami sering mengalami tekanan emosional karena kurangnya perhatian dari ayah. Mereka juga lebih rentan terhadap gangguan perilaku, seperti kecenderungan agresif dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Persamaan: Sama-sama membahas dampak poligami terhadap anak. Perbedaan: Studi ini lebih berfokus pada perspektif psikologi keluarga, sedangkan tesis penulis menyoroti aspek hukum di samping dampak sosial.<sup>96</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah(2021) dalam jurnal *Al-Ahwal* berjudul "Dampak Poligami terhadap Kehidupan Psikologis Istri Pertama di Kabupaten Lombok Barat" menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh istri pertama dalam rumah tangga poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan perasaan terabaikan, terutama ketika suami tidak adil dalam membagi perhatian dan ekonomi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dampak poligami terhadap istri, terutama dari sisi emosional dan sosial. Namun, perbedaannya, penelitian Nurhasanah hanya terfokus pada aspek psikologis istri pertama, sedangkan tesis penulis menganalisis secara menyeluruh dampak

---

<sup>96</sup>Muhammad Sulaiman, *Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 58.

poligami terhadap istri dan anak, serta ditinjau dari perspektif Undang-undang Perkawinan dan Masalah Mursalah.<sup>97</sup>

7. Penelitian selanjutnya oleh Rahmawati dan Subekti (2020) dalam jurnal *Al-Mizan* berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama” mengungkapkan bahwa terdapat ketidaktepatan penerapan hukum dalam pemberian izin poligami oleh pengadilan. Dalam praktiknya, banyak suami yang tidak memenuhi syarat-syarat objektif, seperti keadilan dan kemampuan ekonomi, namun tetap mendapatkan izin. Persamaan dengan tesis ini terletak pada kajian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan poligami. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada praktik lembaga peradilan dalam menerapkan hukum, sementara tesis penulis meneliti implikasi hukum dan sosial dari poligami terhadap keluarga, khususnya istri dan anak.<sup>98</sup>
8. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2022) dalam jurnal *Sosiologi Reflektif* berjudul “Poligami dan Kesejahteraan Anak: Studi Kasus di Daerah Pesisir Makassar” menekankan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga poligami rentan mengalami keterlambatan pendidikan, konflik sosial, serta kurangnya perhatian emosional dari ayah. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami bisa berdampak pada pembentukan karakter dan kondisi psikologis anak. Persamaan antara penelitian ini dengan tesis Prof adalah sama-

---

<sup>97</sup> Nurhasanah, “Dampak Poligami terhadap Kehidupan Psikologis Istri Pertama di Kabupaten Lombok Barat,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 135–150.

<sup>98</sup> Rahmawati dan Subekti, “Analisis Yuridis Terhadap Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020): 45–62.

sama membahas dampak poligami terhadap anak, baik dari aspek emosional maupun kesejahteraan. Perbedaannya, penelitian Fatmawati tidak mengaitkan fenomena tersebut dengan kerangka hukum maupun teori Islam, sedangkan tesis penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori Masalah Mursalah.<sup>99</sup>

9. Penelitian keempat oleh Suryani dan Habibah (2023) dalam jurnal *Mazahib* yang berjudul “Implementasi Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami Perspektif Ushul Fiqh dan Undang-undang” menemukan bahwa keadilan yang menjadi syarat utama dalam praktik poligami menurut syariat Islam dan hukum positif ternyata sangat sulit diwujudkan dalam praktiknya. Penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar suami gagal berlaku adil dalam hal waktu, perhatian, dan nafkah, sehingga tujuan maslahat dalam pernikahan tidak tercapai. Persamaannya dengan tesis ini adalah sama-sama menyoroti gagal penerapan prinsip keadilan dalam rumah tangga poligami, dan sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, penulis lebih menekankan pada kajian konsep tual tentang keadilan, sedangkan tesis Prof menganalisis keadilan tersebut dari data lapangan yang konkret (empiris).<sup>100</sup>

10. Penelitian oleh Hafidzah(2024) dalam jurnal *Musawa* berjudul “Poligami dalam Pandangan Ulama Perempuan Indonesia: Kajian Gender dan Hukum Islam”

---

<sup>99</sup>Fatmawati, “Poligami dan Kesejahteraan Anak: Studi Kasus di Daerah Pesisir Makassar,” *Sosiologi Reflektif: Jurnal Ilmiah Sosiologi* 16, no. 1 (2022): 77–94.

<sup>100</sup>Suryani dan Habibah, “Implementasi Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami Perspektif Ushul Fiqh dan Undang-undang,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (2023): 101–120.

menyimpulkan bahwa praktik poligami di masa kini cenderung bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan maqashid syariah. Ulama perempuan dalam penelitian ini berpandangan bahwa poligami lebih banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan, terutama dalam aspek psikologis dan ekonomi. Persamaannya dengan tesis ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan normatif Islam dan maqashid syariah dalam melihat praktik poligami, dan sama-sama menekankan dampak negatif poligami terhadap istri. Perbedaannya, penelitian Hafidzah lebih fokus pada analisis gender dan pandangan ulama perempuan, sementara tesis penulis membahas implikasi sosial, hukum, dan masalah dari praktik poligami terhadap istri dan anak secara langsung.<sup>101</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>101</sup>Hafidzah, "Poligami dalam Pandangan Ulama Perempuan Indonesia: Kajian Gender dan Hukum Islam," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2024): 215–232.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Batangtoru, Desa Bandar Hapinis dan Kelurahan Hutaraja, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena sosial yang relevan dengan penelitian, di mana poligami masih menjadi praktik yang umum dilakukan dan menimbulkan berbagai dampak terhadap istri dan anak dalam keluarga poligami.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam periode Maret hingga April 2025. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dampak poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dampak poligami terhadap istri dan anak berdasarkan perspektif hukum dan sosial. Menurut Moleong, penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah, dengan tujuan memahami makna dari fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian.<sup>102</sup> Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya dalam konteks hukum dan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris. Metode normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum Islam yang berkaitan dengan poligami. Sementara itu, metode empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai dampak poligami terhadap istri dan anak di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, metode empiris meneliti hukum sebagai perilaku sosial dalam masyarakat dan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata.<sup>103</sup>

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 2 Desa di kecamatan Muara Batangtoru dimana 2 terdapat di Desa Bandar Hapinis yang berpoligami dan 1 di Kelurahan Hutaraja yang berpoligami secara resmi. Jadi yang terlibat dalam hal ini adalah istri dan anak dalam keluarga poligami, serta tokoh masyarakat dan pihak yang berwenang dalam regulasi hukum keluarga. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memahami secara langsung dampak poligami dari perspektif individu yang mengalaminya serta pandangan pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan hukum perkawinan. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif, subjek dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman yang

---

<sup>102</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

<sup>103</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

relevan dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, subjek penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang kaya dan mendalam mengenai realitas sosial dan hukum dalam praktik poligami.<sup>104</sup>

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini, sumber data terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak poligami terhadap istri dan anak, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan atau subjek penelitian yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam praktik poligami. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta kajian langsung terhadap kasus-kasus yang relevan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Istri dalam Keluarga Poligami: Untuk memahami pengalaman dan dampak yang mereka alami, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.
- b. Anak dari Keluarga Poligami: Untuk meneliti bagaimana kehidupan anak-anak dalam keluarga poligami, termasuk aspek pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan interaksi sosial mereka.

---

<sup>104</sup>John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 185.

- c. Suami yang Berpoligami: Untuk memperoleh perspektif mengenai alasan poligami, cara pembagian hak dan kewajiban terhadap istri dan anak, serta tantangan yang dihadapi.
- d. Tokoh Agama dan Masyarakat: Untuk mendapatkan pandangan mengenai praktik poligami dalam perspektif sosial dan keagamaan.
- e. Pihak Berwenang (Pengadilan Agama, KUA, dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak): Untuk mengetahui implementasi hukum terkait poligami berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan yang berlaku.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber ini meliputi:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Terkait: Seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta aturan lain yang berkaitan dengan poligami.
- b. Buku dan Jurnal Akademik: Karya ilmiah dari akademisi yang membahas poligami dalam perspektif hukum, sosial, dan psikologis.
- c. Penelitian Terdahulu: Studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai dampak poligami terhadap keluarga dan hukum yang mengaturnya.
- d. Artikel dan Laporan dari Lembaga Resmi: Termasuk data dari lembaga perlindungan perempuan dan anak yang menangani kasus-kasus poligami.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan mendalam tentang dampak poligami terhadap istri dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan mencerminkan realitas di lapangan. Teknik yang digunakan meliputi:

1. Observasi Partisipatif: Mengamati yaitu secara langsung kehidupan keluarga poligami di lokasi penelitian guna memahami kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh istri dan anak dalam keluarga poligami.
2. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara langsung kepada informan utama yaitu Ibuk Nahria Fatah, Ibuk Elida Santi Siregar dan anak dari Bapak Mahmud Lubis selaku yang yang berpoligami, Ibuk Elvi Sari Hasibuan, Ibuk Halima dan anak dari Bapak Muslim Nasution selaku yang yang berpoligami dan tokoh agama, Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan Bapak Syoufinal. M.A. serta pihak berwenang. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar memperoleh data yang lebih eksploratif.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan agama mengenai izin poligami dari keluarga yang berpoligami,

laporan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta literatur akademik terkait poligami.

4. Studi Kepustakaan: Menggunakan berbagai referensi akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya guna memperoleh dasar teori dan konsep hukum yang kuat dalam menganalisis poligami.

Teknik-teknik ini digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh dapat divalidasi melalui metode triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi wawancara, dan dokumen untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan objektif.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan dipilih, dikategorikan, dan dirangkum berdasarkan relevansinya dengan penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan sehingga analisis dapat lebih fokus dan mendalam. Proses ini mencakup pengkodean data, pengelompokan informasi berdasarkan tema utama, serta penyaringan ulang untuk memastikan bahwa data yang tersaji benar-benar mendukung tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar lebih mudah dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau skema yang

membantu menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan tren dari informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dampak poligami terhadap istri dan anak.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Tahap terakhir dalam teknik pengolahan dan analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini diperoleh melalui proses interpretasi data yang telah disajikan, dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta regulasi yang berlaku. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas tinggi, dilakukan proses verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang dengan informan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data meliputi:

##### **1. Triangulasi Data**

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari informan yang berbeda, seperti istri, anak, suami yang berpoligami, serta tokoh masyarakat dan pihak berwenang.
- b. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
- c. Triangulasi Teori: Menggunakan berbagai perspektif hukum dan sosial dalam menganalisis data, seperti hukum Islam, hukum positif (Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974), tentang perkawinan serta konsep masalah dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili.

## 2. Member Check

Teknik ini dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Jika terdapat perbedaan persepsi atau kekeliruan dalam interpretasi data, peneliti akan melakukan klarifikasi ulang.

## 3. Audit Trail

Audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, termasuk metode yang digunakan, alasan pengambilan keputusan, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan. Dokumentasi ini berguna untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian serta memungkinkan pihak lain untuk menelusuri kembali proses penelitian yang dilakukan.

#### 4. Peningkatan Kredibilitas melalui Keterlibatan yang Mendalam

Peneliti memastikan keterlibatan yang mendalam dalam pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kondisi informan dan lingkungan mereka. Selain itu, peneliti berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan informan agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kondisi Sosial Keluarga Poligami di Kecamatan Muara Batangtoru

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Muara Batangtoru merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sejarah Muara Batangtoru tidak lepas dari sejarah Tapanuli Selatan yang memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan wilayah ini. Muara Batangtoru sendiri berasal dari dua kata yaitu “Muara” yang berarti pertemuan dua aliran sungai, dan “Batangtoru” yang merujuk pada nama sungai besar yang mengalir di wilayah ini. Sungai Batangtoru menjadi salah satu ciri khas alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Masyarakat di kecamatan ini umumnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, perdagangan kecil, serta sebagian bekerja di sektor informal dan tambang emas lokal.<sup>105</sup> Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa struktur sosial masyarakat Muara Batangtoru cenderung masih bersifat komunal, dengan hubungan kekerabatan yang kuat. Ikatan adat istiadat masih dijunjung tinggi, meskipun dalam praktik kehidupan sehari-hari sudah mulai terjadi pergeseran nilai akibat arus modernisasi dan informasi.

---

<sup>105</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Tapanuli Selatan: Bumi Dalihan Natolu* (Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2020), hlm. 25–40,

## 2. Kondisi Monografis Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli

### Selatan

#### a. Kondisi geografis wilayah kecamatan Muara Bataangtoru.

Kecamatan Muara Batangtoru merupakan salah satu dari 15 Kecamatan dengan luas wilayah sekitar 308,01 Km<sup>2</sup> . Adapun batas-batas geografis wilayah Kecamatan Muara Batangtoru ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Batangtoru
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Kecamatan Sayur Matinggi
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupatenn Mandailing Natal<sup>106</sup>

Adapun mengenai topografi Kecamatan Muara Batangtotu ialah sama halnya dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, karena pada umumnya topofrafi kabupaten tapanuli selatan ialah datar sampai berbukit dan dikelilingi pengunungan.

Adapun wilayah Kecamatan Muara Batangtoru terdiri dari 6 desa dan 3 kelurahan. Adapun desa dan kelurahan yang di maksud ialah:

1. Desa Bandar Hapinis
2. Desa Pardemean
3. Desa Tarapung Raya

---

<sup>106</sup> Badan Pusat Statistic Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Muara Batangoru Dalam Angka 2024. Vulture xxxix,2024.

4. Desa Mabang Pasir
5. Desa Muara Opu
6. Desa Simarlelan
7. Kelurahan Hutaraja
8. Kelurahan Manoppas
9. Kelurahan Ampolu<sup>107</sup>

**b. Kondisi sumber daya dan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru.**

Adapun sumber daya dan perekonomian Kecamatan Muara Batangtoru ialah secara umum didominasi dengan lahan perkebunan dan perikanan. Diantara lahan perkebunan baik itu karet, kelapa sawit dan nelayan dan lainnya. Berikut Tabel Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru<sup>108</sup>

NO	Nama Pekerja	%(Persen Dari Total Penduduk)
1	Petani/Pertanian	35-40%
2	Perkebunan	30-35%
3	Nelayan	5-10%
4	Pekerja Hutan	5-10%
5	Pedagang	5-10%
6	Jasa	5-10%
7	Pekerjaan Lainnya	5-10%

<sup>107</sup> Wawan Cara Dengan Bapak Syoufinal. M.H Kepala Kantor Urusan Agama Muara Batangtoru , 21 April 2025.

<sup>108</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Muara Batangtoru,2024.

### c. kondisi Demografi Kecamatan Muara Batangtoru

#### 1. Monografi Penduduk Kecamatan Muara Batangtoru

Adapun jumlah masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru data keseluruhannya ialah 18,179 jiwa. Berikut Tabel Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Muara Batangtoru.<sup>109</sup>

NO	Nama Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Prempuan	Jumlah
1	Desa Bandar Hapinis	890	793	1.683
2	Kelurahan Hutaraja	1.525	1.473	2.998
3	Muara Hutaraja	876	841	1.717
4	Desa Tarapung Raya	1.020	1.006	2.026
5	Kelurahan Manoppas	1.697	1.686	3.383
6	Kelurahan Ampolu	1.731	1.606	3.337
7	Desa Pardamean	249	221	470
8	Desa Simarlelan	590	529	1.119
9	Desa Muara Opu	742	704	1.446
	Jumlah	9.320	8.859	18.179

### d. Jenis Agama Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru.

Berikut Jenis Agama<sup>110</sup>

No	Agama	%(Dari Jumlah Penduduk)
1	Islam	80,53%
2	Kristen	19,06%
3	Katolik	1,33%
4	Hindu	0,00%
5	Budha	0,00%
6	Konghucu	0,00%

<sup>109</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Muara Batangtoru, 2024.

<sup>110</sup> Wawan Cara Dengan Bapak Syoufinal. M.H Kepala Kantor Urusan Agama Muara Batangtoru , 21 April 2025.

Tabel Rumah Ibadah di Kecamatan Muara Batangtoru<sup>111</sup>

No	Nama	Jumlah
1	Mesjid	20
3	Gereja Kotholik	10
4	Gereja Protesan	6
5	Kuil	-
6	Vihara	-
7	Musolla	7

#### e. Jenis Suku Kecamatan Muara Batangtoru

Kecamatan Muara Batangtoru adalah salah satu Kecamatan di salah Kabupaten Tapanuli Selatan yang rata-rata penduduknya bersuku Batak Angkola. Umumnya suku batak yang ada di daerah tapanuli bagian utara adalah batak toba, batak karo dan lainnya. Sedangkan di tapanuli bagian selatan adalah batak angkola. Batak angkola meliputi tiga kabupaten dan satu kota madya, yaitu tapanuli bagian selatan, padang lawas, padang lawas utara dan kota padangsidimpuan. Maka dapat disimpulkan mayoritas suku yang ada dikecamatan muara batangtoru adalah batak angkola.

Meski demikian ada beberapa suku yang ada dikecamatan muara batangtoru yaitu batak toba, batak karo, batak simalugun dan nias. Selain suku yang datang dari wilayah sumatra utara, ada juga yang datang dari luar sumatra utara yaitu suku aceh, ada juga yang datang dari luar sumatra yaitu suku aceh, jawa, minang kabau dan lainnya.

---

<sup>111</sup> Ibid,2025

### e. Jenis Pendidikan Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru

Berikut Tabel tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru.<sup>112</sup>

No	Tingkat Pendidikan	%(Dari jumlah penduduk)
1	SD/MI	18.07%
2	SMP/MTS	15.07%
3	SMA/MA	19.19%
4	Diploma	1.13%
5	Sarjana	2.86%
6	Pascasarjana	0.09%
7	Tidak/belum Sekolah	14.43%

Berdasarkan Sarana Pendidikan di Kecamatan Muara Batangtoru.<sup>113</sup>

No	Sekolah	jumlah
1	SD/MI	11
2	SMP/MTS	5
3	SMA/SMK/MA	3

## B. Temuan Khusus

### 1. Penerapan keadilan nafkah lahir terhadap istri dan anak pada keluarga poligami di Kecamatan Muara Batangtoru.

Peneliti telah melakukan pengamatan langsung di lapangan dan berhasil mendapatkan hasil yang penting. Hasil yang telah peneliti kumpulkan baik itu melalui wawancara dengan berbagai pihak yang sebelumnya dipilih untuk mendukung subjek penelitian yang direncanakan, serta berbagai sumber terkait dengan penelitian ini. Oleh sebab itu . berikut adalah uraian-uraian yang

<sup>112</sup> BPS Tapanuli Selatan, Op,Cit.,2024

<sup>113</sup> Ibid,2024

secara bersamaan akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam rumusan saya ini.

#### **a. Penerapan Keadilan Nafkah Lahir Terhadap Istri**

Keadilan nafkah lahir dalam sebuah keluarga poligami adalah kemampuan yang wajib suami untuk mengeluarkan baik itu kebutuhan materi (lahiriah) maupun kebutuhan batin kepada setiap istri-istrinya begitupun kepada anak-anaknya secara adil dan profesional, tanpa adanya pembeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam nafkah lahir ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing istri dan anak-anaknya. Realita yang terjadi di Muara Batangtoru penerapan keadilan nafkah lahir belum sesuai dengan yang dikatakan adil seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi Sari Hasibuan ketika saya wawancara beliau mengatakan konsep keadilan belum sepenuhnya berjalan dengan keadilan nafkah lahir, dimana suami dari beliau kurang efektif dalam membagi kebutuhan serta pekerjaan.<sup>114</sup> Contohnya istri pertama tidak diberi pekerjaan sedangkan istri kedua diberi pekerjaan dan suami beliau selalu memayoritaskan istri ke dua dibanding istri pertama baik itu dalam memberikan kebutuhan contohnya istri pertama diberi uang perbulan 2 juta sedangkan istri kedua diberi suami dua juta lima ratus sementara kebutuhan untuk di biayai lebih banyak istri pertama dibanding istri kedua.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB

Pemenuhan kebutuhan pokok tentunya suami wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap istri dan anak sesuai dengan standar hidup yang layak dan tentunya semua istri begitupun dengan anak berhak mendapatkan perhatian dan dukungan finansial yang setara, sesuai kebutuhan masing-masing yang terjadi di keluarga Bapak Parlaungan beliau membuat istrinya satu tempat tinggal, padahal sudah jelas bahwanya keadilan yang di maksud disini adalah tiap-tiap istri harus mendapatkan tempat tinggal satu rumah tiap istri wajib mendapatkannya, namun beliau mengatakan yang penting adil.<sup>115</sup> Tindakan profesional, bukan harus sama persis keadilan dalam islam tentunya bukan berarti persamaan muklak, akan tetapi kesetaraan dalam pemenuhan hak berdasarkan kondisi dan kebutuhan, serta berdasarkan kemampuan setiap suami harus terlebih dahulu menakar kemampuan finansialnya sebelum suami memutuskan untuk berpoligami. Ketika saya mewawancarai Bapak Mahmud Lubis peneliti tertarik dengan alasan beliau ketika ingin berpoligami, beliau mengatakan alasan ketika ingin bepologam, dengan argumentasi beliau ingin mempunyai keturunan penerus (Laki-laki) inilah alasan beliau berpoligami.<sup>116</sup>

#### **b. Penerapan Keadilan Nafkah Lahir Terhadap Anak.**

Keadilan nafkah lahir anak dalam poligami yaitu pemberian hak-hak materiil kepada setiap anak dari semua istri tanpa ada timpang tindih secara adil dan tanpa diskriminasi, terlepas siapa ibunya. Ini cakupannya

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Parlaungan selaku Suami dari Ibuk Herlina Pada Hari Rabu 7 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud Lubis pada Hari jum'at 09 Mei 2025

tidak beda jauh dari kebutuhan ibunya seperti kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Aspek penting dalam keadilan nafkah lahir anak yaitu Setiap anak, baik itu dari istri pertama ataupun yang kedua dan seterusnya, memiliki hak yang sama di mata agama dan hukum dan tidak ada kata anak yang di istimewa atau yang dikesampingkan dalam hal nafkah. Seperti yang di alami Bapak Wildan Nasution beliau mengatakan semenjak ada saudara tirinya beliau kurang diperhatikan terkait dengan pendidikan, sehingga beliau harus pindah sekolah diakibatkan kurangnya respon dari seorang ayah dikarenakan ada adek beliau dari ibu ke dua.<sup>117</sup>

Tujuan keadilan nafkah lahir anak yaitu:

- menjamin hak hidup dan tumbuh berkembang anak secara layak
- mencegah munculnya kecemburuan sosial dalam keluarga.
- menanamkan nilai keadilan dalam struktur keluarga yang kompleks

Kehidupan masyarakat di sana juga masih sangat dipengaruhi oleh pola budaya patriarkal, di mana posisi laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus pengambil keputusan tertinggi sangat menonjol. Hal ini memiliki dampak terhadap praktik-praktik rumah tangga, termasuk dalam penerimaan terhadap praktik poligami. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi praktik poligami dan mensyaratkan izin dari pengadilan serta persetujuan istri, namun dalam praktiknya, sebagian

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Wildan Nasution anak dari ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Anak Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution. pada hari Jum'at 11 Mei 2025 pada jam 22.00 WIB.

masyarakat di wilayah ini masih melakukan poligami secara tradisional tanpa melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum formal dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Muara Batangtoru.<sup>118</sup>

**c. Penerapan keadilan nafkah batin terhadap istri**

Nafkah batin merupakan kebutuhan non-materi yang di berikan suami kepada istri sebagai perwujudan kasih sayang , perhatian dan pemenuhan hubungan suami istri, terutama dalam aspek biologis (seksual). Jadi dalam konteks keadilan nafkah batin, terutama dalam pernikahan poligami, berarti suami harus bersikap adil dalam meluangkan waktunya baik itu kepada isrti pertama, kedua dan yang lainnya, beguti juga dengan perhatiannya dan hubungan intin secara merata kepada setiap istri, tanpa memihak satupun diantaranya.

Dasar hukum ajaran islam yang tercantum dalam Qs. Annisa ayat 129 yang artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antaraa istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian . karena itu janganlah kamu terlalu cenderung ( kepada yang kamu cinta ) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*

Kompilasi hukum islam (HKI) juga terdapat pada pasal 83 ayat (1)

---

<sup>118</sup> Rika Indriyani, “Teori Seksualitas tentang Poligami dalam Budaya Patriarki,” dalam *Skripsi* (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020), Bab II.

Berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan sesuai kemampuannya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan tiga keluarga pelaku poligami di Kecamatan Muara Batangtoru, diketahui bahwa pembagian giliran menginap suami selalu suami lebih sering ke istri muda dibanding istri tua, istri pertama hanya 3 hari sedangkan istri kedua 4 hari terkadang seringan lebih dari yang di jadwalkan, terkhusus kasih sayang suami selalu memberi lebih dan dengan suara yang lembut kepada istri kedua di banding istri pertama, begitupun dengan kebersamaan dalam acara keluarga baik liburan selalu memayoritaskan istri kedua di banding istri pertama, begitupun kegiatan sosial saya semenjak di poligami sudah tidak pernah lagi kata istri pertama.<sup>119</sup>

Keadilan nafkah batin dalam pernikahan, terutama poligami sangat penting untuk menjaga keharmonisa . serta keadilan yang bukan hanya dalam tidakan fisik tetapi juga dalam aspek psikologis dan perasaan. dalam aspek belakang keluarga poligami cukup beragam. Rata-rata usia pernikahan pasangan utama telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun sebelum suami memutuskan untuk menikah lagi. Dalam beberapa kasus, alasan poligami didasarkan pada faktor keinginan suami untuk memiliki keturunan lebih banyak, adanya konflik dalam rumah tangga, atau ketertarikan pribadi terhadap perempuan lain. Dalam salah satu kasus, istri

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB

pertama tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya menikah lagi, dan baru mengetahuinya setelah beberapa bulan kemudian.

Adapun pekerjaan suami dari ketiga keluarga yang diteliti rata-rata berada pada sektor informal, seperti mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang masih menjabat sebagai Kepala Desa dan yang terakhir bekerja sebagai petani kebun sawit. Pendapatan suami sangat berpengaruh terhadap pembagian tanggung jawab dan perhatian kepada masing-masing keluarga. Dalam keluarga yang suaminya memiliki penghasilan relatif lebih stabil, pembagian kebutuhan rumah tangga antara istri pertama dan kedua lebih terorganisir, meskipun tetap terjadi ketimpangan emosional. Sementara dalam keluarga yang kondisi ekonominya lemah, muncul masalah baru seperti konflik finansial, perebutan nafkah, hingga kecemburuan antar keluarga. Sebagian istri pertama bahkan mengeluhkan berkurangnya perhatian suami terhadap anak-anak dari pernikahan pertama.

Sebagian istri pertama dalam penelitian ini cenderung pasrah dan menerima keadaan karena alasan agama dan budaya. Namun, ada pula yang merasa tidak adil dan hanya bertahan demi anak-anak. Istri kedua dalam beberapa kasus lebih muda secara usia dan masih dalam tahap awal membangun rumah tangga, sehingga mereka cenderung mendapat perhatian lebih dari suami. Ketimpangan ini kemudian menimbulkan

ketegangan dalam hubungan keluarga besar, terutama ketika anak-anak dari istri pertama merasa diabaikan atau diperlakukan tidak setara.

**d. Penerapan keadilan nafkah batin terhadap anak**

Nafkah batin terhadap anak ialah bentuk perhatian non-materi yang di berikan orang tua (terutama ayah), yang mencakup kasih sayang, perhatian emosional, pendidikan moral, bimbingan serta kebersamaan. Dalam konteks keadilan terutama dalam keluarga poligami, artinya ayah harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan secara adil kepada semua anak dari istri-istrinya, tanpa adanya pilih kasih antara satu samalain. Jadi dalam hal unsur keadilan nafkah batin terhadap anak adalah kasih sayang yang sebanding, perhatian dan waktu yang di luangkan samarata baik daalam bermain, belajar, maupun kegiatan ibadah serta selalu memberikan setiap anak nasehat serta pendidikan agama tanpa membedakan antara istri muda dengan istri yang tua. Inilah salah satu keluhan kesah seorang putri kepada ayahnya karena kurang meluangkan wantunya baik itu untuk liburan ataupun untuk bersama.<sup>120</sup>

Penerapan keadilan nafkah batin terhadap anak sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis, apalagi itu dalam konteks poligami. Ketidakadilan dalam aspek poligami bisa menimbulkan luka emosional serta konflik antar saudara. Keadilan batin bukan hanya soal

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Wildan Nasution anak dari ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Anak Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution. pada hari Rabu Mei 2025 pada jam 20.00 WIB.

kehadiran fisik tapi soal kesetaraan, cinta, perhatian dan penghargaan atas setiap anak.

## **2. Dampak Negatif Terhadap Ketidakadilan poligami terhadap istri dan anak.**

### **a. Dampak poligami terhadap istri**

Poligami secara langsung memengaruhi kondisi psikologis istri, terutama istri pertama yang mengalami pergeseran peran dan kedudukan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa istri pertama di Kecamatan Muara Batangtoru, muncul perasaan tidak dihargai, ditinggalkan secara emosional, dan bahkan kehilangan identitas diri sebagai seorang istri yang dulu menjadi pusat perhatian suaminya. Mereka merasa bahwa kehadiran istri kedua merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen awal pernikahan.<sup>121</sup>

Sejumlah istri pertama menyampaikan bahwa mereka merasa rendah diri dan mengalami depresi ringan. Perasaan ini diperkuat oleh kurangnya komunikasi dari suami mengenai alasan yang jelas di balik praktik poligami tersebut.<sup>122</sup> Dalam beberapa kasus, istri pertama mengetahui pernikahan kedua setelah berlangsung beberapa bulan, hal ini tentu memunculkan gejala emosional yang signifikan. Salah seorang informan bahkan mengungkapkan bahwa ia sempat berpikir untuk melakukan percobaan bunuh diri karena tidak mampu menerima kenyataan hidup yang berubah

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan ibu Nahria Fatah selaku Istri Pertama dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

<sup>122</sup>Wawancara dengan ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

drastis.<sup>123</sup> Ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya berdampak pada tatanan sosial, tetapi juga mengganggu kestabilan psikologis yang mendalam.

Istri kedua, meskipun secara umum terlihat lebih stabil secara emosional pada awalnya, juga mengalami tekanan psikologis tersendiri. Mereka menghadapi stigma masyarakat yang menuduh mereka sebagai perusak rumah tangga. Beberapa di antara mereka merasa bersalah telah menyakiti sesama perempuan dan hidup dalam ketidaktenangan, terlebih jika hubungan dengan istri pertama tidak harmonis. Bahkan, ada istri kedua yang mengalami kecemasan sosial dan memilih menarik diri dari aktivitas masyarakat untuk menghindari konflik atau cibiran.<sup>124</sup>

### **1. Dampak Ekonomi**

Aspek ekonomi menjadi salah satu titik krusial dalam praktik poligami di Kecamatan Muara Batangtoru. Keterbatasan sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian nafkah antar istri. Dari hasil wawancara, mayoritas istri pertama menyatakan bahwa setelah suami menikah lagi, tanggung jawab ekonomi terhadap mereka dan anak-anak mengalami penurunan signifikan. Beberapa di antaranya bahkan menyebutkan bahwa mereka tidak lagi menerima nafkah rutin, dan harus bekerja sendiri sebagai

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan ibu Herlina selaku Istri Pertama dari Bapak Parlaugan pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

<sup>124</sup>Wawancara dengan ibu Elida Santi Siregar selaku Istri Kedua dari Bapak Mahmud Lubih pada hari Rabu 7 Mei 2025 pada jam 14.00 WIB.

buruh tani atau membuka usaha kecil-kecilan demi mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>125</sup>

Situasi ini tentu berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Anak-anak dari istri pertama tidak lagi mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak karena penghasilan suami terbagi ke dua rumah tangga. Istri pertama dalam kasus ini merasa diperlakukan tidak adil, terutama karena sebagian besar mereka telah mendampingi suami sejak awal membangun kehidupan. Perasaan tidak dihargai dari sisi ekonomi turut memperburuk kondisi emosional dan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, istri kedua sering kali menerima perlakuan ekonomi yang lebih baik, terutama pada awal pernikahan. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk “bulan madu” atau upaya suami untuk menyenangkan pasangan baru. Namun dalam jangka panjang, istri kedua juga mengeluhkan ketidakpastian ekonomi karena sumber nafkah suami yang terbatas. Bahkan dalam salah satu wawancara, seorang istri kedua menyatakan bahwa ia akhirnya ikut bekerja sebagai pedagang keliling karena suaminya tak mampu membagi waktu dan uang secara proporsional.<sup>126</sup> Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, poligami

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan ibu selaku Istri Pertama dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Rabu 7 Mei 2025 pada jam 15.00 WIB.

<sup>126</sup>Wawancara dengan ibu Ellvi Sari Hasibuan selaku Istri Kedua dari Bapak Muslim Nasion pada hari jum'at 9 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

tanpa perencanaan ekonomi yang matang justru membawa dampak negatif bagi seluruh pihak.

## 2. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik poligami di Kecamatan Muara Batangtoru sangat kompleks. Istri pertama umumnya mengalami tekanan sosial yang cukup besar karena perubahan status dalam rumah tangga membawa konsekuensi terhadap posisi sosialnya di tengah masyarakat. Mereka kerap kali mendapatkan simpati, namun juga tidak sedikit yang dicibir karena dianggap tidak mampu menjaga suami. Situasi ini menimbulkan rasa malu dan menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial seperti pengajian, arisan, dan kegiatan desa.<sup>127</sup>

Selain itu, istri pertama juga sering menghadapi konflik internal dengan keluarga suami, terutama mertua yang mungkin memiliki keberpihakan tertentu terhadap istri baru. Hubungan antar istri pun sering kali tidak harmonis karena masing-masing merasa berhak atas perhatian dan sumber daya yang terbatas. Dalam beberapa kasus, terjadi perselisihan terbuka yang diketahui masyarakat, sehingga semakin memperkeruh citra keluarga tersebut di mata publik.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan ibu Herlina Harahap selaku Istri Pertama dari Bapak Parlaungan pada hari saabtu 10 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

<sup>128</sup>Wawancara dengan ibu Herlina selaku Istri Pertama dari Bapak Parlaungan pada hari Sabtu 7 Mei 2025 pada jam 11.00 WIB.

Sementara itu, istri kedua tidak lepas dari tekanan sosial. Mereka sering dicap sebagai perusak rumah tangga dan dianggap tidak memiliki empati terhadap perempuan lain. Meski beberapa istri kedua merasa tidak bersalah karena alasan pernikahan yang sah secara hukum dan agama, tetap saja mereka harus menghadapi cibiran atau dijauhi oleh masyarakat sekitar. Dalam satu kasus, seorang istri kedua harus pindah ke desa lain karena merasa tidak diterima oleh tetangga dan keluarga besar suaminya.<sup>129</sup>

### **3. Dampak Timbulnya Kecemburuan Antara Masing-masing Istri**

Perbedaan persepsi antara istri pertama dan istri kedua terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh posisi dan pengalaman mereka masing-masing. Istri pertama umumnya memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mereka merasa bahwa keputusan suami untuk menikah lagi tanpa diskusi dan persetujuan merupakan bentuk dominasi patriarki yang merugikan perempuan.<sup>130</sup>

Sebaliknya, istri kedua memiliki perspektif yang lebih pragmatis atau bahkan religius. Beberapa di antara mereka menganggap poligami sebagai bagian dari syariat Islam yang sah dan perlu diterima dengan

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan ibu Delima Sari selaku Istri Kedua dari Bapak Muslim Nasution pada hari Kamis 8 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

<sup>130</sup>Wawancara dengan ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

ikhlas Namun demikian, tidak sedikit pula yang menyadari bahwa posisi mereka tetap rentan karena seringkali tidak mendapatkan pengakuan sosial dan hukum yang kuat. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan mereka tidak dicatat secara resmi dan hanya dilakukan secara siri, yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri dari sisi hukum dan hak-hak ekonomi.<sup>131</sup>

Respons emosional dari kedua belah pihak juga sangat berbeda. Istri pertama cenderung ekspresif dalam menyuarakan rasa kecewa dan marah, sementara istri kedua berusaha menahan diri demi menjaga kestabilan hubungan baru. Meski demikian, baik istri pertama maupun istri kedua sama-sama mengalami ketidaktenangan dalam hidup rumah tangga yang dijalani.

### **C. Dampak Pologami terhadap Anak**

Dampak poligami tidak hanya dirasakan oleh para istri, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak dalam keluarga poligami. Anak-anak menjadi pihak yang tidak memiliki pilihan dan sering kali menjadi korban dari dinamika rumah tangga yang kompleks. Berdasarkan wawancara dengan para informan di Kecamatan Muara Batangtoru, ditemukan beberapa aspek penting yang menunjukkan pengaruh poligami terhadap kondisi psikologis, pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan anak.

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan ibu Elida Santi Siregar selaku Istri Kedua dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.s

## 1. Dampak Tekanan Psikologis anak

Salah satu dampak paling mencolok adalah tekanan psikologis yang dialami oleh anak-anak. Banyak dari mereka mengalami kebingungan, kecemasan, bahkan rasa marah terhadap ayahnya karena keputusan untuk menikah lagi. Anak-anak yang masih kecil kerap tidak memahami secara utuh alasan di balik kehadiran "ibu baru" dan "saudara tiri", yang menyebabkan timbulnya konflik internal serta perasaan terabaikan.

Seorang anak dari istri pertama mengungkapkan bahwa ia sering menangis diam-diam karena melihat ibunya bersedih setiap hari. Ia merasakan perubahan suasana di rumah yang sebelumnya harmonis menjadi tegang dan penuh konflik.<sup>132</sup> Trauma ini dapat terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara anak memandang institusi pernikahan dan kepercayaan terhadap laki-laki sebagai figur ayah atau calon suami kelak.

Beberapa anak juga menunjukkan gejala menarik diri dari pergaulan, menjadi lebih pendiam, dan kehilangan motivasi belajar. Bahkan ada yang mulai membenci ayahnya dan menolak berbicara dengannya. Pola-pola seperti ini menunjukkan bahwa poligami, ketika tidak dijalankan dengan keadilan dan komunikasi terbuka, dapat merusak keseimbangan psikologis anak.

## 2. Dampak Terhadap Pendidikan anak

Dampak poligami terhadap pendidikan anak juga menjadi perhatian penting. Berdasarkan temuan lapangan, anak-anak dari keluarga poligami

---

<sup>132</sup>Wawancara dengan Wildan Nasution anak dari ibu Elvi Sari Hasibuan selaku Anak Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasution. pada hari Rabu Mei 2025 pada jam 14.00 WIB.

cenderung mengalami penurunan prestasi akademik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya perhatian dari orang tua (terutama ayah), beban psikologis yang tidak tertangani, serta keterbatasan ekonomi karena nafkah harus dibagi ke beberapa keluarga.

Dalam wawancara dengan seorang ibu dari istri pertama, ia mengaku harus membiayai sekolah anak-anaknya sendiri karena suami lebih banyak menghabiskan dana untuk istri keduanya. Akibatnya, anak pertamanya terpaksa berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.<sup>133</sup> Hal ini tentu menghambat masa depan anak dan membatasi peluang mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Di sisi lain, anak-anak dari istri kedua terkadang mendapatkan perhatian lebih besar pada awalnya, terutama jika ayah merasa harus “menebus” ketidakhadirannya. Namun seiring waktu, perhatian tersebut memudar karena beban finansial yang bertambah.<sup>134</sup> Ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar aman dari dampak pendidikan yang negatif akibat poligami yang tidak dikelola dengan baik.

### **3. Dampak Sosial dan Relasi Anak**

Anak-anak dari keluarga poligami juga mengalami berbagai kendala dalam kehidupan sosial mereka. Mereka sering kali menjadi sasaran ejekan teman-teman sebaya, terutama ketika diketahui bahwa orang tua mereka hidup

---

<sup>133</sup>Wawancara dengan ibu Nahria Fatah selaku Istri Pertama dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Senin 5 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

<sup>134</sup>Wawancara dengan ibu Nahria Fatah selaku Anak Istri Kedua dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pada jam 17.00 WIB.

dalam poligami. Istilah seperti “anak madunya si anu” atau “anak dari istri tua” sering kali digunakan sebagai bentuk olok-olok yang menyakitkan.

Akibat dari perlakuan tersebut, anak-anak menjadi enggan berinteraksi dan merasa malu dengan kondisi keluarganya. Mereka cenderung menyembunyikan situasi rumah tangganya dari teman atau guru, dan dalam beberapa kasus, anak-anak menjadi lebih agresif atau mengalami perubahan perilaku sebagai bentuk kompensasi dari tekanan batin yang mereka alami.

Relasi antar saudara tiri juga tidak selalu berjalan harmonis. Anak-anak dari istri pertama merasa bahwa anak dari istri kedua telah “mengambil” kasih sayang ayah mereka.<sup>135</sup> Sementara itu, anak-anak dari istri kedua merasa tidak diterima sepenuhnya oleh keluarga besar.<sup>136</sup> Konflik ini, bila tidak ditangani secara bijak, dapat berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan bahkan sampai mereka dewasa.

#### **4. Dampak Trauma Anak terhadap Perkawinan**

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami sering kali memiliki pandangan yang negatif atau ambigu terhadap institusi pernikahan. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ibunya menderita secara emosional, bagaimana ayahnya tidak mampu membagi keadilan, serta bagaimana dinamika rumah tangga menjadi rumit karena hadirnya pihak ketiga.

---

<sup>135</sup>Wawancara dengan ibu Wildan Nasuion selaku Anak Istri Pertama dari Bapak Muslim Nasuion, pada hari Rabu 13 Mei 2025 pada jam 20.00 WIB.

<sup>136</sup>Wawancara dengan ibu Elida Santi Siregar selaku Anak Istri Kedua dari Bapak Mahmud Lubis, pada hari Sabtu 9 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

Beberapa anak informan mengaku tidak ingin menikah atau takut memiliki pasangan yang kelak akan bersikap seperti ayah mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa trauma masa kecil dalam keluarga poligami dapat berdampak jangka panjang terhadap kesiapan mereka untuk membentuk keluarga sendiri kelak. Dalam beberapa kasus, anak-anak laki-laki justru menganggap poligami adalah hal wajar dan sah-sah saja dilakukan tanpa pertimbangan dampak psikologis terhadap perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan pentingnya edukasi tentang pernikahan yang sehat dan berkeadilan di tengah masyarakat.

#### **5. Dampak Disharmonisasi Anak Terhadap Ayah dan Ibu Tiri**

Hubungan anak-anak dengan ayah dalam keluarga poligami di Kecamatan Muara Batangtoru sangat beragam, bergantung pada bagaimana sang ayah membagi waktu, perhatian, serta kasih sayang secara adil kepada seluruh anak-anaknya. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan, mayoritas informan mengungkapkan bahwa relasi anak dengan ayah cenderung renggang, terutama dari pihak istri pertama. Anak-anak merasa kehilangan kedekatan emosional dengan sang ayah sejak kehadiran istri kedua. Kehadiran "keluarga baru" seakan menciptakan jarak yang tidak kasat mata namun sangat terasa, terutama dalam rutinitas sehari-hari.<sup>137</sup>

Sebagian anak merasa bahwa ayah mereka lebih dekat dan lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak dari istri kedua. Hal ini membuat

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan ibu Nahria Fatah selaku Anak Istri Pertama dari Bapak Mahmud Lubis pada hari Senin 11 Mei 2025 pada jam 16.00 WIB.

anak-anak dari istri pertama merasa terpinggirkan dan tidak dianggap. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak dari istri pertama memilih untuk menjaga jarak dari ayahnya dan hanya berinteraksi secara formal. Sebaliknya, anak-anak dari istri kedua merasa memiliki kedekatan yang lebih dengan ayah karena kehadiran ayah yang lebih intens di rumah mereka, terutama jika usia pernikahan dengan istri kedua masih tergolong baru.

Relasi dengan saudara tiri pun cukup kompleks. Meski ada kasus anak-anak yang bisa menjalin hubungan harmonis dan saling menerima, tidak sedikit pula yang menunjukkan ketegangan dan rasa cemburu. Anak-anak dari masing-masing pihak kerap merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil atau dibanding-bandingkan. Permusuhan secara pasif, seperti enggan menyapa atau menghindari kontak, bahkan konflik terbuka pun bisa terjadi. Dalam beberapa keluarga, orang tua berusaha menyatukan anak-anak dari kedua istri dalam satu kegiatan atau acara keluarga, namun tanpa pendekatan emosional yang tepat, hal tersebut tidak selalu efektif membangun keakraban.

#### **6. Perbandingan Perbedaan Perlakuan Ayah Terhadap Anak-anak**

Dari data lapangan, tampak jelas adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak dalam keluarga poligami, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas, perhatian, dan kasih sayang. Perbedaan ini tidak selalu diakui secara eksplisit oleh ayah atau ibu, namun dirasakan langsung oleh anak-anak itu sendiri. Anak-anak dari istri pertama dalam beberapa kasus mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih rendah dibanding anak dari istri kedua.

Misalnya, ada kasus di mana anak dari istri pertama hanya mengenyam pendidikan hingga SMP, sementara anak dari istri kedua dikirim ke kota untuk melanjutkan SMA bahkan kuliah.

Perhatian juga menjadi aspek yang tidak merata. Anak-anak dari istri kedua sering kali mendapatkan lebih banyak waktu bersama ayah mereka, baik dalam aktivitas harian maupun saat liburan. Sebaliknya, anak-anak dari istri pertama mengaku hanya bertemu ayah seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Kurangnya interaksi ini membuat anak merasa tidak diperhatikan, meskipun kebutuhan finansial masih dipenuhi secara minimal.

Kasih sayang juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh banyak anak. Salah satu informan menyatakan bahwa ayahnya tidak pernah lagi memeluk atau membacakan cerita seperti dulu sebelum ayah menikah lagi. Ia merasa ada pergeseran dalam ekspresi emosional sang ayah. Hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak lainnya, di mana mereka melihat ayah lebih ekspresif terhadap anak dari istri kedua, misalnya dengan memanggil dengan panggilan manja, membelikan hadiah, atau mengajak jalan-jalan.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata dalam perlakuan terhadap anak-anak, yang jika dibiarkan, akan memperkuat rasa kecemburuan, memperbesar konflik batin, dan memperparah hubungan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pihak orang tuaterutama sang ayah untuk memperhatikan prinsip keadilan dalam memperlakukan semua anaknya, tanpa memandang dari istri mana mereka berasal

#### **D. Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang bentuk keadilan nafkah lahir dan batin pada keluarga poligami**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan payung hukum nasional yang mengatur bentuk dan prinsip-prinsip dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia. Dalam praktik poligami, Undang-undang ini memberikan batasan ketat agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak. Salah satu prinsip utama adalah keharusan bagi suami untuk berlaku adil dalam hal pemberian nafkahlahirdanbatin, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal penting.

##### **1. Prinsip Keadilan Dalam Poligami**

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kata "adil" di sini bukan hanya berarti membagi waktu secara merata, tetapi juga mencakup keadilan dalam pemenuhan kebutuhan fisik (nafkah lahir), seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan; serta kebutuhan batin, yaitu kasih sayang, perhatian, dan penghargaan emosional.<sup>138</sup>

Jika prinsip keadilan ini dilanggar, maka suami tidak layak untuk menjalani perkawinan poligami. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk melakukan poligami, suami harus mendapat persetujuan dari

---

<sup>138</sup> Yayat Dimyati, Ferlina Revian Astuti, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11 No. 01 (2023): 87.

istri pertamanya dan memperoleh izin dari pengadilan yang mempertimbangkan kemampuan suami dalam hal keuangan dan keadilan.<sup>139</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pemberian Nafkah

Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga. Dalam sistem hukum Indonesia, nafkah lahir dianggap sebagai hak mutlak istri dan anak. Sedangkan nafkah batin, meskipun tidak diukur secara material, menjadi tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja.<sup>140</sup>

Ketidakadilan dalam pemberian nafkah berarti suami telah mengingkari kewajiban hukum dan moralnya sebagai kepala keluarga. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan ekonomi dan emosional terhadap istri, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-undang No. 23 Tahun 2004).

## 3. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Dalam keluarga poligami yang tidak adil, hak-hak ini kerap terabaikan. Suami yang tidak mampu

---

<sup>139</sup> Apriana Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023): 59.

<sup>140</sup> Nurul Alimi Sirrullah, "Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Kelalaian Melaksanakan Tanggung Jawab Sebagai Seorang Suami", *Terateks: Jurnal Keislaman, Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 4 No.1 (2019): 90-91

memberikan perlakuan yang seimbang terhadap semua anaknya melanggar prinsip non-diskriminasi dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>141</sup>

#### **4. Budaya Lokal dan Persepsi terhadap Poligami**

Secara kultural, masyarakat Muara Batangtoru merupakan bagian dari komunitas adat Batak Angkola yang menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai kekeluargaan. Namun demikian, dalam persoalan poligami, ditemukan adanya keragaman sikap. Sebagian masyarakat masih melihat poligami sebagai hal yang sah dan dibenarkan, terutama jika dikaitkan dengan dalil agama Islam yang memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, disebutkan bahwa selama suami mampu berlaku adil dan memberikan nafkah lahir batin, poligami tidak dianggap masalah besar. Bahkan, dalam beberapa situasi, masyarakat cenderung menyalahkan istri pertama yang dianggap tidak mampu "menjaga" suaminya, sehingga suami mencari istri kedua.<sup>142</sup>

Namun, generasi muda dan sebagian perempuan mulai menunjukkan resistensi terhadap praktik poligami, terutama karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh perempuan lokal, ia mengungkapkan bahwa poligami seharusnya tidak

---

<sup>141</sup> Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 (2020): 63-65.

<sup>142</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Wahab Sihombing sebagai tokoh masyarakat kecamatan Muara Batangtoru pada hari Kamis 1 Mei 2025 pada jam 09.00 WIB.

dilakukan secara sembarangan, dan harus mempertimbangkan kondisi emosional istri dan anak-anak. Menurutnya, praktik poligami di masyarakat saat ini lebih banyak menimbulkan luka daripada solusi, karena tidak diiringi dengan tanggung jawab yang setara dari pihak suami.<sup>143</sup>

Dari sisi agama, para tokoh agama di wilayah ini memiliki pandangan beragam. Sebagian membenarkan poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, selama syarat-syaratnya dipenuhi. Namun, sebagian lainnya menekankan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit diterapkan, sehingga lebih baik dihindari kecuali dalam kondisi sangat mendesak. Dalam kenyataannya, praktik poligami di Kecamatan Muara Batangtoru lebih sering dilakukan tanpa melalui izin istri pertama maupun pengadilan, yang tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Terkait**

Pandangan tokoh masyarakat dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menganalisis dampak poligami terhadap istri dan anak, terutama dalam konteks lokal seperti Kecamatan Muara Batangtoru. Perspektif ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik poligami dipandang secara sosiokultural, serta bagaimana perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan dan anak dalam keluarga poligami diterapkan atau diabaikan di masyarakat.

---

<sup>143</sup>Wawancara dengan ibu Hj. Nurlaini Nasution sebagai perwakilan pemudi kecamatan Muara Batangtoru pada hari Kamis 1 Mei 2025 pada jam 10.00 WIB.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama di daerah pedesaan. Banyak perkawinan poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, dan pemberian nafkah seringkali tidak merata. Hal ini mencerminkan lemahnya kontrol negara terhadap praktik poligami yang merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum melalui edukasi hukum kepada masyarakat dan penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap pelanggaran prinsip keadilan dalam perkawinan.

Peran pemerintahan kecamatan muara batangtoru terkait dengan tinjauan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (poligami) yaitu sebagai berikut:

#### **6. Tanggapan Tokoh Agama**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Muara Batangtoru, ditemukan bahwa poligami dipahami sebagai hal yang dibolehkan dalam ajaran Islam, dengan syarat utama yaitu keadilan. Namun, para tokoh agama juga mengakui bahwa penerapan keadilan dalam praktiknya sangat sulit diwujudkan. Salah seorang ustaz menyatakan bahwa "secara hukum syariat memang dibolehkan, tapi secara praktik, jarang suami bisa adil." Ia menekankan bahwa banyak laki-laki menggunakan dalil agama untuk menikah lagi,

namun melupakan kewajiban utama yaitu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>144</sup>

Sebagian tokoh agama bahkan menyarankan agar poligami dihindari apabila suami belum mampu secara emosional dan finansial. Mereka mengkhawatirkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, poligami memang tidak dilarang, tetapi secara etis dan moral, praktik tersebut dipandang berisiko tinggi jika tidak dilakukan dengan tanggung jawab yang kuat.

## **7. Tanggapan Tokoh Adat dan Masyarakat**

Tokoh adat di Muara Batangtoru memiliki pandangan yang agak berbeda. Dalam budaya masyarakat Batak Angkola, hubungan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi dan keharmonisan rumah tangga menjadi nilai utama. Menurut salah satu tokoh adat yang diwawancarai, praktik poligami bukanlah sesuatu yang umum dilakukan oleh masyarakat terdahulu, karena dianggap dapat memicu perpecahan dalam keluarga besar (marga). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh budaya luar dan interpretasi agama yang longgar membuat poligami mulai diterima dengan alasan tertentu, khususnya jika dilakukan secara resmi.

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan Bapak Soufinal selaku Kepala Kanor Urusan Agama kecamatan Muara Batangtoru pada hari Kamis 22 April 2025 pada jam 10.00 WIB.

Meski demikian, para tokoh masyarakat mengaku sering menerima pengaduan dari istri-istri yang merasa dikecewakan karena suami mereka menikah lagi. Beberapa tokoh masyarakat bahkan pernah diminta untuk menjadi penengah dalam konflik rumah tangga akibat poligami. Dari pengalaman mereka, kasus poligami sering kali justru menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga, dan tidak sedikit yang berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau anak-anak yang terlantar secara emosional.<sup>145</sup>

#### **8. Lembaga Pemerintah dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dari segi kelembagaan, penanganan kasus-kasus dampak poligami di Kecamatan Muara Batangtoru belum terkoordinasi secara sistematis. Lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) masih sangat terbatas dalam jangkauan dan fungsi edukatif maupun intervensi langsung. Banyak perempuan dan anak yang mengalami ketidakadilan dalam keluarga poligami tidak tahu ke mana harus melapor atau meminta perlindungan. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, serta kurangnya pendampingan hukum dan psikologis.

Dalam wawancara dengan seorang staf kelurahan, disebutkan bahwa pihaknya jarang menerima laporan langsung terkait dampak poligami, tetapi mengetahui bahwa banyak keluarga yang mengalami

---

<sup>145</sup>Wawancara dengan Bapak Usadz Jamilun Nasuion sebagai Ketua Majelis Ulama kecamatan Muara Batangtoru pada hari Kamis 24 April 2025 pada jam 10.00 WIB.

konflik karena praktik tersebut. Lembaga sosial lokal, seperti majelis taklim dan kelompok ibu PKK, belum memiliki program khusus untuk mendampingi perempuan yang menjadi istri pertama atau kedua dalam rumah tangga poligami.<sup>146</sup> Hal ini mempertegas bahwa sistem dukungan terhadap korban dampak poligami masih sangat lemah, baik secara struktural maupun kultural.

Salah satu persoalan besar yang diidentifikasi dari temuan lapangan adalah ketiadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik poligami yang dilakukan secara resmi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa poligami hanya boleh dilakukan dengan syarat tertentu dan izin dari pengadilan, namun pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami pascapoligami nyaris tidak ada. Tidak ada lembaga yang secara khusus memantau apakah suami benar-benar berlaku adil, baik dalam aspek ekonomi maupun emosional.

Hal ini menyebabkan praktik poligami terus berjalan tanpa ada evaluasi atau intervensi ketika timbul masalah. Akibatnya, banyak perempuan dan anak yang hidup dalam kondisi terabaikan, namun tidak memiliki jalur pengaduan atau perlindungan yang efektif. Ketiadaan evaluasi ini juga berkontribusi pada normalisasi praktik poligami di

---

<sup>146</sup>Wawancara dengan ibu Anjani Simbolon sebagai Staf Kelurahan kecamatan Muara Batangtoru pada hari Senin 28 April 2025 pada jam 10.00 WIB.

masyarakat, yang pada akhirnya semakin memarjinalkan suara-suara perempuan dan anak yang terdampak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Muara Batangtoru terhadap keluarga yang menjalani praktik poligami secara resmi, maka dapat disimpulkan bahwa:

- **penerapan keadilan nafkah lahir dan batin di** Kecamatan Muara Batangtoru belum sesuai dengan dengan al-qur'an dan hadist serta Undang-undang positif baik itu kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti, Makan dan minuman, Pakaian, Tempat tinggal, Biaya kesehatan, Pendidikan anak, dan Kebutuhan pokok kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis istri termasuk Hubungan seksual yang wajar, Perhatian, kasih sayang, dan perlindungan serta komunikasi dan kedekatan emosional dengan istri dan anak tidak dapat menerapkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang ada.
- **Dampak poligami terhadap istri dan anak** baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun sosial. Istri pertama umumnya mengalami tekanan emosional, perasaan diabaikan, dan kecemburuan yang mendalam akibat perubahan sikap suami setelah berpoligami. Secara ekonomi, terjadi ketimpangan dalam pembagian nafkah dan dukungan financial antara istri pertama dan kedua. Sementara secara sosial, istri pertama maupun kedua sering mengalami tekanan dan stigma dari lingkungan masyarakat. Dampak

terhadap anak juga tidak dapat diabaikan. Anak-anak dari keluarga poligami cenderung mengalami gangguan psikologis, penurunan motivasi belajar, serta ketimpangan perlakuan dalam hal kasih sayang dan akses fasilitas pendidikan. Anak-anak dari istri pertama merasa diabaikan, sementara anak-anak dari istri kedua mendapat perhatian lebih, terutama pada masa awal pernikahan. Relasi anak dengan ayah maupun saudara tiri cenderung renggang akibat ketimpangan perhatian dan pembagian waktu.

- **Praktik poligami yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.** Meskipun secara administrative beberapa kasus telah mendapat izin resmi, namun syarat utama berupa keadilan terhadap istri dan anak belum terpenuhi secara substantif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara legalitas poligami secara hukum dan realitas pelaksanaannya dalam masyarakat muara batangtoru. serta perlindungan hukum dan dukungan sosial terhadap istri dan anak dalam keluarga poligami masih sangat minim di tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada mekanisme pemantauan pasca poligami yang efektif, dan lembaga terkait belum maksimal dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Akibatnya, banyak perempuan dan anak yang hidup dalam ketidakadilan tanpa memiliki jalur perlindungan yang memadai.

## **B. Saran**

### **1. Kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga terkait**

Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar membentuk unit pendampingan khusus bagi perempuan dan anak yang terdampak praktik poligami. Sosialisasi mengenai hak-hak hukum istri dan anak dalam keluar gapoligami juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan seperti Muara Batangtoru. serta diharapkan agar dalam memberikan izin poligami tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga melakukan penilaian objektif terhadap kemampuan suami dalam berlaku adil dan bertanggung jawab secara ekonomi, psikologis, dan sosial. Agar turut berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makna keadilan dalam poligami dan risiko sosial yang ditimbulkan jika tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

### **2. Kepada masyarakat**

Khususnya para laki-laki yang hendak melakukan poligami, agar benar-benar memahami konsekuensi jangka panjang dari poligami terhadap istri dan anak-anak. Poligami bukan hanya persoalan hukum dan agama, tetapi juga menyangkut moral, keadilan, dan kemanusiaan.

### **3. Kepada peneliti selanjutnya**

Disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan psikologis dan sosiologis yang lebih dalam, serta memperluas lokasi penelitian agar

diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak poligami di berbagai daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- AbūHāmid al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Aisyah, Abdurrahman. (2015). *Perempuan dalam Islam: Antara Tafsir Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: LkiS.
- Al-Imam al-Shatibi. *Al-Muwāfaqāfī Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani).
- Al-Quran, Tim Pelaksana Pentashihan. (2009). *Al-Qur'an Terjemah Yasmina*, Bandung: PT Sigma.
- Al-Qurtubi. (2002). *Tafsir Al-Qurtubi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2000). *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Muhammad Daud. (2002). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Rahmah. *Women and Polygamy: A Psychological Perspective* London: Oxford Press. (2018).
- Alimi Sirrullah, Nurul. (2019). "Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Kelalaian Melaksanakan Tanggung Jawab Sebagai Seorang Suami". *Terateks: Jurnal Keislaman, Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 4 No.1.
- Asdin, Apriana. (2023). "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

- Azra, Azyumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 2133.
- Dimiyati, Yayat. Astuti, Ferlina Revian. (2023). "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11 No. 01.
- Djazuli, A. (2006). *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Esposito, John L. (2001) *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Fahmi, Mansour. (2017) *Family Dynamics in Polygamous Households*. Cairo: Al-Azhar Press.
- Fatmawati. "Poligami dan Kesejahteraan Anak: Studi Kasus di Daerah Pesisir Makassar." *Sosiologi Reflektif: Jurnal Ilmiah Sosiologi* 16, no. 1 (2022): 77–94.
- Hafidzah. "Poligami dalam Pandangan Ulama Perempuan Indonesia: Kajian Gender dan Hukum Islam." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2024): 215–232.
- Harahap, Ikhwanuddin. (2020) *Tapanuli Selatan: Bumi Dalihan Natolu*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Sa'adah, 1968.
- Indriyani, Rika.(2020). "Teori Seksualitas tentang Poligami dalam Budaya Patriarki". dalam *Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana*.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Katsir, Ibnu. (1999).*Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Komariah. (2020). "Dampak Poligami terhadap Kesehatan Mental Istri," *Jurnal Studi Gender*. Vol. 8, No. 1.

- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad al-Tahir ibn Ashur. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Muhammad Sulaiman. *Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mulia, Siti Musdah. (2007). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keislaman*. Jakarta: Mizan.
- Muliah, Siti Musdah. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Nasution, Harun. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhadi, (2021). "Dampak Psikologis Poligami terhadap Perempuan". *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 12, No. 2.
- Nurhasanah. "Dampak Poligami terhadap Kehidupan Psikologis Istri Pertama di Kabupaten Lombok Barat." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 135–150.
- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahmawati, dan Subekti. "Analisis Yuridis Terhadap Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020): 45–62.
- RI, Departemen Agama. (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Rofiq Shaleh. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Poligami*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shaleh, Rofiq. (2020). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* Yogyakarta: UII Press.

- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulaiman, Muhammad. (2019). *Psikologi Keluarga: Dampak Poligami terhadap Anak dan Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, dan Habibah. "Implementasi Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami Perspektif Ushul Fiqh dan Undang-undang." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (2023): 101–120.
- Syahrin, Ahmad. (2016). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Jakarta: Prenada Media.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 4.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2.

Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wahbah al-Zuhailī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wahyudi, Tegar Sukma & Kushartono, Toto. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Hamzah Siregar
2. NIM : 2350300012
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Hapinis 10 Ags1998
5. Anak Ke : 3 (Tiga) dari 5 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Bandar Hapinis. Kec. Muara Batangtoru  
Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara
  
10. Telp. HP : 0852 7779 1879
11. e-mail : hamzahritonga961@gmail.com



### II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
  - a. Nama : Alamsyah Rironga
  - b. Pekerjaan : Wirasuwasta
  - c. Alamat : Desa Bandar Hapinis. Kec. Muara Batangtoru  
Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara
  - d. Telp/ HP : 081264746313
2. Ibu
  - a. Nama : Siti Khadijah Hutabarat
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Desa Bandar Hapinis. Kec. Muara Batangtoru  
Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara
  - c. Telp/ HP : -

### III. PENDIDIKAN

1. SD 100370 Janji Matogu 2006 - 2012
2. MTsS Nahdatul Ulama Batangtoru 2012 - 2015
3. MAS Nahdatul Ulama Batangtoru 2015 - 2018
4. S.1 UIN SYAHADA Padangsidempuan 2018 - 2023
5. S.2 UIN SYAHADA Padangsidempuan 2023 - 2025

### IV. ORGANISASI

1. Gerakan Pemuda Ansor
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN)
3. IPNU Tapanuli Selatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN MUARA BATANGTORU  
DESA BANDAR HAPINIS

Nomor : 147 / 136/ VI/BH/ 2025

Bandar Hapinis, 05 Mei 2025

Lamp : -

Hal : Balasan Permohonan Izin Riset  
Penyelesaian Tesis

Berdasarkan Surat Nomor: B-788/AL/TL.00/TL.00/04/2025 Tanggal 17 April 2025 perihal Izin

Melakukan Riset Penyelesaian Skripsi, Atas Nama :

Nama : Hamzah Siregar

NIM : 2350300012

Program Studi : S2 - Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Dampak Poligami Terhadap Istri dan Anak Di tinjau dari Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Muara BatangToru)

Alamat : Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru Kab.Tapsel

Telah kami setujui untuk Permonohonan Izin Riset Penyelesain Tesis di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Selesainya Riset Yang Di Lakukan Pada Hari Kamis Tanggal 17 April - 20 Mei 2025

Demikian surat balasan permohonan izin pelaksanaan Riset ini, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Bandar Hapinis, 05 Mei 2025  
Kepala Desa Bandar Hapinis

MUSLIM NASUTION



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA BATANGTORU**  
Jalan. Pantai Barat Kode Pos 22738

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 089 /KUA.02.10.12/Hm.01/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYOUFINAL, MA**  
NIP : 197309072006041006  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batangtoru

Dengan ini menerangkan bahwa ::

Nama : **HAMZAH SIREGAR**  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Hapinis, 10 – 08 -1998  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar  
Alamat : Lorong III Desa Bandar Hapinis  
Kec. Muara Batangtoru

Benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian atau reseach di Kantor KUA tentang “ Dampak Poligami Terhadap Istri dan Anak di Tinjau dari Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Muara Batangtoru,” terhitung mulai dari tanggal 21 April s/d 21 Mei 2025. Demikian surat keterangan ini diperbuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hutaraja, 30 April 2025

Kepala

